

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN
PRODUK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Shopee
Affiliates Program di Twitter)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

KHOLIFATUN NISYAH

1702036080

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang, 50185.

Telepon (024) 7601291), Faksimili (024) 7624691, Website: <https://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Kholifatun Nisyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :


Nama : Kholifatun Nisyah
NIM : 1702036080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Di Media Sosial (Studi Kasus Shopee *Affiliates* Program di Twitter)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. H. Dr. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <https://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kholifatun Nisyah
NIM : 1702036080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk di Media Sosial (Studi Kasus Shopee Affiliates Program di Twitter)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 22 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 taun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


Dian Ika Aryani, MT.

NIP. 199112312019032033

Semarang, 25 Juli 2023

Sekretaris Sidang


Drs. H. Sahidin, M.St.

NIP. 196703211993031005

Penguji I


Lira Zohara, M.Si.

NIP. 198602172019032010




Penguji II


Nazar Nurdin, M.Si.,

NIP. 199002222019031015

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.St.

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

NIP. 198006102009011009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا (29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Surah An-Nisa' Ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu (Bapak Sahuri dan Ibu Siti Na'imah)

“Terima kasih karena tak henti-hentinya mendoakan, dan memberi dukungan baik moriil maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini”.

Kakak dan Adik (Nor Anisah, Ali Asmu'i, Muhammad Alfiansyah dan Syakila Humaira)

“Terima kasih karena selalu ada dan bisa diandalkan serta selalu memberikan nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini”.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifatun Nisyah

NIM : 1702036080

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Di Media Sosial (Studi Kasus Shopee *Affiliates* Program di Twitter)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 15 Juni 2023



NIM: 1702036080

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |

| | | | |
|---|------------|---|----------|
| ء | Hamz ah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterainya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| آِ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| وَ | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

| Huruf dan latin | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| آِ... \... آِ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | a | a dan garis di atas |
| يِ | <i>Kasrah da ya</i> | i | I dan garis di atas |
| وِ | <i>Dammah dan wau</i> | u | U dan garis di atas |

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf asrah, maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (I).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sitem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik diikuti huruf

syamsiah maupun huruf qamariah dan tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-biladu*

G. Hamzah

Aturan literasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

ABSTRAK

Program *affiliate* Shopee adalah salah satu program Shopee yang dilakukan dengan cara mempromosikan produk Shopee melalui akun sosial media dengan komisi yang bisa di dapatkan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Dengan mengadakan program *affiliate*, dalam pembayaran komisi ditemukan bahwa adanya komisi yang tidak valid tanpa alasan spesifik, sehingga pembayaran komisi tertunda, dengan demikian apakah pembayaran komisi promosi penjualan yang terjadi dalam program *affiliate* tersebut diperbolehkan atau tidak secara Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan perolehan data dari lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu memadukan hukum Islam dengan data primer yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap anggota Shopee *affiliate* program dan observasi di lapangan yaitu media sosial Twitter dan e-commerce Shopee. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan artikel, yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran program *affiliate* Shopee dalam hukum Islam termasuk pada akad *ju'alah* dan ditemukan adanya ketidak sesuaian terkait imbalan (*i'wadh*) yang diberikan kepada anggota *affiliate* setelah pesanan berstatus “pembelian selesai” yaitu terjadinya status komisi tidak valid tanpa alasan yang spesifik. Sehingga adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam penyerahan komisi. Maka, praktik pembayaran komisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ditemukannya perbuatan zalim dan ingkar janji dari pihak *ja'il*.

Kata Kunci: Shopee, *Ju'alah*, *Affiliate*, Hukum Ekonomi Syari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan keadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Di Media Sosial (Studi Kasus Shopee *Affiliates* Program di Twitter)”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang saleh di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, kesabaran dan pikiran dalam memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku Pembimbing II dan Wali Dosen studi penulis, yang telah meluangkan waktu, kesabaran, dan pikiran dalam

memberikan arahan, motivasi, dan masukan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang dan Bapak Saifudin, SHI., MH., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, yang senantiasa memberi ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan ini.
4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Sahuri dan Ibu Siti Na'imah, yang senantiasa memberikan do'a, semangat, kelapangan atas segala sabar dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
6. Kakak dan Adik, Nor Anisah dan Muhammad Afiansyah yang telah memberikan dukungan dan nasihat serta berbagai macam pendewasaan.
7. Narasumber yang telah memberikan informasi terkait objek penelitian yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, Meroh, Aiko, Hanifah, Syifa, Fadhilah, Arifah yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan, terimakasih atas kesan baik dan kenangan selama masa perkuliahan.

9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya kelas HES B 2017, KKN Posko 16 Pati dan Kost Al-Fajr Tanjungsari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan kesan baik dan pengalaman yang luar biasa selama masa perkuliahan.
10. Ahmad Anwar Rifa'i, terimakasih atas dukungan dan do'a serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik secara materi maupun penulisan. Sehingga kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini sangat diharapkan bagi yang membaca skripsi ini. Penulis berharap semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Semarang, 14 Juni 2023



Kholifatun Nisyah

NIM: 1702036080

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| MOTTO..... | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| DEKLARASI..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 25 |
| BAB II KONSEP UMUM AKAD JU'ALAH..... | 27 |
| A. Pengertian <i>Ju'alah</i> | 27 |
| B. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i> | 29 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i> | 33 |
| D. Pengupahan dalam <i>Ju'alah</i> | 36 |
| E. Perbedaan Akad <i>Ju'alah</i> dan <i>Ijarah</i> | 37 |

| | |
|---|----|
| F. Berakhirnya Akad <i>Ju'alah</i> | 40 |
| G. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad <i>Ju'alah</i> | 41 |
| BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN PRODUK PADA SHOPEE <i>AFFILIATES</i> PROGRAM DI TWITTER..... | 43 |
| A. Jenis Pembayaran Shopee <i>Affiliate</i> Program..... | 43 |
| B. Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Pada Shopee <i>Affiliate</i> Program Di Twitter..... | 45 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL MELALUI SHOPEE <i>AFFILIATES</i> PROGRAM DI TWITTER..... | 55 |
| A. Analisis Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk di Media Sosial Melalui Shopee <i>Affiliates</i> Program di Twitter..... | 55 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk di Media Sosial Melalui Program <i>Affiliates</i> Shopee..... | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| LAMPIRAN..... | 85 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Skenario Pembayaran Komisi <i>Affiliate</i> | 49 |
| Gambar 4.1 Dokumentasi Pribadi Hasil Pemeriksaan Pesanan Melalui <i>Link Affiliate</i> | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam bersifat universal, artinya menyeluruh, tidak terbatas hanya pada satu generasi, suku bangsa tertentu. Ajaran Islam ditunjukkan bagi keseluruhan umat manusia sampai hari akhir. Oleh karena itu, jika berbicara secara Islam tidak bisa terpaku pada suatu tatanan sosial di suatu suku atau bangsa tertentu, melainkan terpaku pada satu yaitu tata sosial Islam itu sendiri.¹ Dalam menyikapi globalisasi ekonomi sendiri Islam memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antar manusia. Islam mengedepankan persamaan (*musawwah*) atas prinsip bahwa harta harus berputar, tidak hanya beredar dalam kelompok tertentu saja. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan semua pihak. Dari sisi lain yaitu dalam aspek teknologi, bahwa kehidupan manusia di masa sekarang maupun yang akan datang akan semakin bergantung pada teknologi. Kehadiran internet saat ini mampu menimbulkan sisi-sisi kehidupan yang baru di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi ini

¹Imam Tuahid, “*Islam Dan Tantangan Globalisasi*”, dalam Jurnal Ar Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, vol. 12, no.1, (April 2014); ejournal.iaiiibrahimy.ac.id, 27.

mempunyai pengaruh yang besar dan membawa banyak perubahan pada dunia bisnis.²

Dalam dunia bisnis informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian bagi perusahaan. Informasi yang cepat akan sangat membantu agar dapat memenangkan persaingan. *Internet* adalah sumber informasi yang banyak digunakan oleh perusahaan.³ Lalu semakin berkembangnya teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk melakukan berbagai strategi pemasaran ataupun digunakan sebagai sarana transaksi antar para pihak dalam dunia bisnis.

Islam merupakan agama yang mengatur umatnya dari berbagai sisi kehidupan, salah satunya Islam mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang disebut dengan muamalah. Seiring dengan berkembangnya zaman masalah dalam masyarakat juga semakin bermacam, berkembang, dan kompleks. Banyak persoalan-persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara jelas, belum pernah ditemukan pada zaman Nabi, dan juga belum pernah di bahas oleh para ulama. sehingga dengan berkembangnya zaman akan menuntut adanya pembaharuan hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada hukum yang mengaturnya. Tak terkecuali permasalahan *muamalah*, banyak transaksi *modern* yang membutuhkan jawaban

²*Ibid.*, 29-32.

³Bertha Silvia Sutejo, "*Internet Marketing: Konsep dan Persoalan Baru Di Dunia Pemasaran*", dalam Jurnal Manajemen, vol. 6, no. 1, (Nov 2006); neliti.com, 42.

tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam, karena pada dasarnya prinsip ber-*muamalah* ialah harus mengandung kemaslahatan dan terhindar dari segala jenis bahaya. Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang saat ini sedang berkembang adalah pemasaran digital (*digital marketing*).

Pemasaran digital merupakan suatu pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terintegrasi, mempunyai tujuan untuk membantu mendapatkan pelanggan atau mempertahankan pelanggan. Pemasaran digital melibatkan teknologi digital seperti *web*, *email*, *database*, tv, media sosial. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pemasaran dengan tujuan bisnis. Sebagai salah satu cabang dari pemasaran tradisional, hal penting yang membedakan antara lingkungan pemasaran digital dan pemasaran tradisional adalah kemudahan yang di dapat oleh pelanggan. Dalam pemasaran digital pelanggan dapat memposting ulasan mengenai produk yang di beli, ulasan yang diberikan pelanggan ini sangat berpengaruh untuk pelaku bisnis, karena bisa menjangkau lebih banyak pelanggan maupun calon pelanggan potensial lainnya.⁴

Media sosial adalah media *online* yang menjadi *trend* komunikasi yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mempersempit jarak dan waktu dalam berinteraksi antar sesama. Saat ini penggunaan media sosial di kalangan masyarakat semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan

⁴Astri Rumondang, dkk, *Pemasaran Digital Dan Perilaku Konsumen*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

perkembangan teknologi *internet* sangat pesat. Semakin berkembangnya teknologi informasi inilah yang dimanfaatkan sebagian besar masyarakat terlebih lagi dengan munculnya berbagai *platform e-commerce*.⁵

Bisnis *e-commerce* di Indonesia sendiri semakin menjanjikan. Bahkan di tengah pandemi pada tahun 2020 bisnis dagang yang berbasis digital ini bahkan tumbuh 33,2% dari tahun 2020 yang mencapai 253 triliun rupiah, menjadi 337 triliun rupiah pada tahun 2021. Satu laporan yang pernah di rilis pada Oktober 2020 oleh Google, Temasek, Bain & Company soal ekonomi 2020 menyebutkan bahwa orang menghabiskan waktu untuk masuk ke dalam *platform* dagang *online* sepanjang pandemi dari 3,7jam/hari menjadi 4,7jam/hari ketika terjadinya *lockdown*, dan menjadi 4,2jam/hari setelah *lockdown* berakhir. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa peningkatan jumlah transaksi lewat *e-commerce* tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta terus mengakselerasi perkembangan *fintech* dan pemasaran digital.⁶

⁵ R. Agus Baktiono, I Putu Artaya, “Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Online Melalui Pendekatan Uji Categorical”, dalam E-Jurnal Manajemen Kinerja, vol 2, no 2, (Agustus, 2016); jurnal.narotama, 2.

⁶Indonesia.go.id, “Indonesia Dalam Angka Bisnis E-Commerce Semakin Gurih”, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih>, (diakses pada 4/9/2021).

Shopee merupakan salah satu *platform e-commerce* terbesar di Indonesia, yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Limited, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee sendiri pertama kali diluncurkan pada 2015. Shopee memberikan wadah bagi para penjual untuk menjual dan mempromosikan produknya. Shopee menawarkan berbagai macam produk dari *fashion*, elektronik, makanan, buku, dan berbagai kebutuhan lainnya yang dinilai cukup lengkap.⁷

Berdasarkan data App Annie selama tahun 2022 Shopee menjadi platform belanja online yang menempati posisi nomor satu di Indonesia dengan total unduhan terbanyak baik dari Google PlayStore dan Apple Store, dan menjadi platform dengan jumlah pengguna bulanan terbanyak yang aktif.⁸ Shopee tentunya mempunyai kelebihan sehingga banyak pengunjung yang menjadi pembeli maupun calon pembeli potensial sangat antusias ketika akan berbelanja di Shopee, seperti promo gratis ongkos kirim, diskon, banyaknya *voucher*, *cashback*, dan juga *flash sale*. Selain itu di Shopee juga tersedia berbagai permainan berhadiah, contohnya adalah Shopee Tanam, Goyang Shopee, Shopee Capit, Shopee Candy, Shopee Go, dan Shopee Bubble. Selain itu Shopee

⁷Wikipedia, “Shopee”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee> (diakses pada 4/9/2021).

⁸<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/57179/industri-e-commerce-hadapi-tech-winter-berlomba-berbenah> (diakses pada 28/4/2023 pukul 14.30 WIB).

juga memberikan pilihan metode pembayaran yang beragam, contohnya ShopeePay, SPayLater, transfer bank, kartu kredit, Alfamaret, Indomaret, Oneklik, Kredivo, dan cash on delivery (COD).⁹

Shopee sebagai platform belanja online yang populer di Indonesia meraih laba penyesuaian bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (adjusted EBITDA) sebesar US\$196,1 juta (sekitar Rp3,03 triliun) pada kuartal IV/2022. Nilai tersebut naik signifikan dari posisi tahun sebelumnya yakni negatif US\$877,7 juta (sekitar minus Rp13,56 triliun).¹⁰ Agar tetap eksis sebagai salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia Shopee tentunya terus melakukan inovasi dan memunculkan berbagai layanan untuk dapat memaksimalkan pengalaman belanja para pembeli dan menarik bagi calon pembeli potensial. Saat ini Shopee memiliki beberapa fasilitas di antaranya Shopee Pinjam, ShopeePayLater, dan yang terbaru yaitu program *affiliates* Shopee.

Affiliate marketing adalah salah satu dari metode pemasaran digital (*digital marketing*) dengan sistem mempromosikan produk atau jasa orang lain dan akan dibayar

⁹Inspirasi Shopee, “Kelebihan Belanja di Shopee”, <https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/amp/> (diakses pada 3/9/2021).

¹⁰<https://id.techinasia.com/kinerja-shopee-2022> (diakses pada 28/4/2023).

ketika produk yang dipasarkan laku terjual.¹¹ Salah satu program *affiliate* yang akhir-akhir ini banyak diminati adalah program afiliasi Shopee, di mana dalam program tersebut kita membantu mempromosikan produk yang terdapat di Shopee. Program ini merupakan strategi utama untuk mengerahkan para *affiliater* sebagai pemasar produknya, yaitu dengan memberikan informasi suatu produk yang dijual menggunakan media internet. Shopee *Affiliates* Program atau program afiliasi *Shopee* adalah program yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para *influencers* yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial.

Komisi yang di dapat dalam program ini berasal dari berapa banyak yang membeli dengan menggunakan *referral link* yang untuk produk yang pasarkan (*pay per sale*), dengan komisi sebesar 10% untuk pengguna baru dengan batas maksimum Rp10.000,00 dan 2,5% untuk pengguna lama dengan batas maksimum Rp10.000,00 setiap transaksi.¹²

Program promosi penjualan yang dilakukan Shopee dalam upaya menaikkan jumlah penjualan produk di media sosial ini adalah mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan program yang dijalankan, permasalahan yang penulis temukan di Twitter mengenai pembayaran komisi adalah

¹¹Wikipedia, “Pemasaran Afiliasi”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemasaran_afiliasi, (diakses pada 1/9/2021).

¹²Inspirasi Shopee, “Shopee Affiliate Program”, <https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/amp/>, (diakses pada 7/9/2021).

tentang keterlambatan pembayaran komisi, hal bisa terjadi akibat adanya data dan informasi yang kurang lengkap, biasanya terjadi karena adanya perubahan aturan dari pihak Shopee terkait pembayaran komisi. Untuk komisi yang tidak valid pihak Shopee tidak menjelaskan secara detail terkait alasan mengapa komisi tersebut tidak valid dan tidak bisa dicairkan, Shopee hanya memberikan solusi untuk dilakukan pengecekan ulang agar komisi dapat dibayarkan jika lolos validasi, jika setelah dilakukan pengecekan ulang tetap tidak lolos validasi maka selain komisi yang tidak dibayarkan juga akan diberhentikan menjadi anggota *affiliate* program secara permanen. Pengecekan yang dilakukan oleh Shopee sebelum pembayaran komisi dilakukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses promosi penjualan oleh anggota *affiliate*.

Dalam hukum ekonomi Islam, dikenal akad *ju'alah* yang diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, pada ketentuan hukum dalam fatwa tersebut, pada poin pertama imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jul lahu* apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi, pada poin kedua pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika *ma'jullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.¹³ Dalam fiqh muamalah menurut ulama Malikiyah jika terjadi perselisihan terkait upah yang dapat

¹³Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

dipegang adalah ucapan yang diterima adalah ucapan *ja'il* dengan sumpah, jika keduanya berbeda pendapat terkait pokok *ju'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *ma'jullah* dengan sumpah.¹⁴ Namun faktanya ada penundaan hingga pembatalan komisi (*'iwadh*) dari produk yang sudah berhasil terjual tanpa dijelaskan alasan terjadinya hal tersebut kepada anggota *affiliate* sehingga hak anggota *affiliate* belum terpenuhi, di mana dalam hukum Islam kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Shopee Affiliates Program di Twitter).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk di media sosial pada Shopee *affiliate* program di Twitter?

¹⁴Diah Kusuma Wardani, "Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Menurut Hukum Islam", skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN Kediri, 2020, 19, t.d.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk di media sosial pada Shopee *affiliate* program di Twitter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik pembayaran komisi program *affiliate* yang dilakukan oleh Shopee.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk pada program *affiliate* pada aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan rujukan tentang konsep Islam dalam merespon perkembangan bisnis dalam internet marketing.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dan juga kepastian hukum bagi para pelaku program *affiliate* Shopee baik secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk melanjutkan proses penulisan penelitian ini dibutuhkan informasi-informasi yang berasal dari penelitian

yang sudah ada dan juga dari buku-buku yang mendukung dalam membantu penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan Mubarak, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Bisnis *Affiliate Marketing* Pada Platform Belanja Online Shopee”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis *affiliate* di qiyaskan dengan akad *ju'alah* dan akad *samsarah*. Berdasarkan hukum ekonomi syari'ah bisnis *affiliate marketing* pada platform Shopee tidak dilarang karena dalam menjalankan bisnisnya tidak terdapat unsur-unsur yang dapat melanggar syari'at Islam. Perjanjian yang terdapat pada program Shopee *affiliate* merupakan perjanjian yang sah berdasarkan hukum Islam dan pasal 1420 KUH Perdata namun belum memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai Shopee *affiliate* program dengan akad *ju'alah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek penelitian, jika dalam penelitian oleh M. Ridwan Mubarak di fokuskan pada kejelasan akad pada program *affiliate* Shopee dan bagaimana praktik program *affiliate* Shopee dalam hukum Islam,

¹⁵M. Ridwan Mubarak, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis *Affiliate Marketing* Pada Platform Belanja Online Shopee”, Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bandung, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, 2022, t.d.

sedangkan penelitian ini berfokus kepada komisi yang diperoleh dalam program Shopee *affiliate* dalam hukum Islam yaitu status komisi yang tidak valid yang di dapatkan anggota *affiliate* setelah berhasil menjual produk.

Kedua, skripsi yang ditulis Arina Nur Azizah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee”. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program sudah memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan teori yang digunakan yaitu akad *ju'alah*, dan juga telah sesuai dengan teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang termuat dalam fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Namun dalam penelitian ditemukan perbedaan dalam masalah penyelesaian sengketa di mana penyelesaian sengketa pihak Shopee melalui Arbitrase Nasional dan fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 melalui Arbitrase Syariah Nasional.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas tentang Shopee *affiliate* program dengan akad *ju'alah*, namun terdapat perbedaan pada objek, objek yang diteliti oleh Arina Nur Azizah lebih menekankan diperbolehkannya atau tidak praktik program

¹⁶Arina Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee”, Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2022, t.d.

Shopee *affiliate* sebagai penghasil uang, sedangkan objek dalam penelitian ini lebih menekankan kepada permasalahan komisi yang di dapatkan berstatus tidak valid dilihat dari hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adnan Rafiqih, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), yang berjudul “Sistem *Affiliate* Dalam *Marketplace* Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *affiliate* dalam *marketplace* Shopee menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *samsarah* dan akad *ju'alah*. Sistem *affiliate* ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan hukum positif di Indonesia tidak ada larangan dan tidak dibahas secara detail dalam menggunakan sistem *affiliate*. Sistem *affiliate* dalam *marketplace* Shopee diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia apabila tidak ada faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli, seperti barang yang dijual merupakan barang haram, adanya unsur *gharar* dan adanya unsur *riba*.¹⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai program Shopee *affiliate*, Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, objek yang diteliti oleh Adnan Rafiqih adalah sistem *affiliate* dalam marketplace Shopee dalam hukum Islam dan hukum positif di

¹⁷Adnan Rafiqih, “Sistem *Affiliate* Dalam *Marketplace* Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Perbandingan Madzhab, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2022, t.d.

Indonesia. Sedangkan objek pada penelitian penulis adalah mengenai praktik pembayaran komisi yang diperoleh dari promosi penjualan produk di media sosial dalam program Shopee *affiliate* dengan status komisi yang tidak valid.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Aninda Nurhidayati (2022) yang berjudul “Praktik *Affiliate Marketing* Pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Affiliate marketing* adalah salah satu bentuk pemasaran produk dengan menjualkan produk orang lain. Sistem afiliasi yang dilakukan oleh Shopee adalah sistem komisi yang berbasis *pay per sale*. Dalam penelitian ini praktik kerjasama *affiliate marketing* yang dilakukan oleh Shopee dengan peserta afiliasi dapat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan syarat dalam prinsip-prinsip hukum Ekonomi Islam. Praktik komisi yang dilakukan oleh Shopee dan peserta afiliasi dalam Islam identik dengan akad *samsarah* dan *wakalah bil ujah*.¹⁸

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Aninda Nurhidayati, yaitu mengenai *affiliate*, namun ada perbedaan mengenai objek, jurnal oleh Aninda Nurhidayati lebih menekankan terkait praktik *affiliate marketing* dalam *e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis lebih menekankan terkait

¹⁸Fathur Rahman, “Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 6, no. 1, (April, 2022).

praktik pembayaran komisi oleh Shopee dalam program Shopee *affiliate*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susanto (2018), yang berjudul “Perlindungan Hukum Mitra Program Afiliasi E-commerce di Indonesia”, artikel jurnal ini fokus kepada perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban program afiliasi Lazada.co.id pada komunitas lazabot Hal itu dikarenakan banyaknya afiliasi yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan dalam program afiliasi yang mengakibatkan afiliasi mengalami kerugian. Sehingga tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi afiliasi baik dalam pemenuhan hak dan juga penyelesaian sengketa yang kemudian ditinjau dari KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan afiliasi dengan lazada.co.id merupakan perjanjian kemitraan berdasarkan KUH Perdata, dalam Islam perjanjian tersebut merupakan akad *ju'alah*. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id yang dapat dilihat dari beberapa klausa yang termuat dalam kontrak tersebut.¹⁹

¹⁹Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susanto, “Perlindungan Hukum Mitra Program Afiliasi E-commerce di Indonesia”, dalam *Journal of Islamic Business Law*, vol. 2, issue. 2, (2018).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai pembayaran komisi afiliasi, namun pada penelitian yang ditulis oleh Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susanto difokuskan terhadap permasalahan dalam program afiliasi Lazada, sedangkan penulis dalam penelitian ini difokuskan terhadap permasalahan komisi yang tidak valid pada program Shopee *affiliate*.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan yang dapat penulis hubungkan dengan penelitian terdahulu terletak pada praktik Program *Affiliate Marketing*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa belum ada yang secara rinci bahkan langsung mengarah kepada praktik pembayaran komisi program *affiliate* yang dilakukan oleh pihak Shopee berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan

(*field research*), karena penelitian ini meneliti peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau prespektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak untuk melakukan wawancara, diobservasi, dan diminta memberikan data, pendapat, serta presepsinya dengan menggunakan strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung dan wawancara.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek

²⁰Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2020), 151.

²¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet ke-1, 2015), 14.

penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.²²

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

a) Sumber Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data tersebut dapat diperoleh secara langsung dari personal yang diteliti dan juga dapat diperoleh dari lapangan lalu diamati dan dicatat untuk diteliti.²³ Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengamatan penulis, serta dari wawancara yang dilakukan kepada 5 (lima) orang yang sudah tergabung menjadi anggota dalam program *affiliates shopee*.

b) Sumber Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah lalu didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, data tersebut dapat diperoleh dari inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah di dokumentasikan, diperoleh dan dicatat kemudian dipelajari hubungannya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti yang selanjutnya akan dilakukan pengkajian secara

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 9.

²³Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

menyeluruh.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu dan *website* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan²⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Fatwa DSN No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*;
- 3) Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72;
- 4) Hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id hadis yang menceritakan tentang seorang baduy yang disengat kalajelengking kemudian di

²⁴*Ibid.*, 58.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), 141.

bacakan Alfatihah oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam²⁶. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:
 - a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - b) Buku buku literatur bacaan yang menjelaskan tentang konsep upah dalam *fiqh* muamalah, khususnya akad *Ju'alah*;
 - c) Penelitian terdahulu;
 - d) Jurnal yang berkaitan tentang pembayaran komisi dari program *affiliate*;
 - e) Artikel yang bisa diakses di *platform* resmi Shopee dan portal berita *online*.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

²⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-17, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), 23.

hukum tersier dapat di contohkan seperti kamus besar bahasa Indonesia, Kamus bahasa Arab, Kamus bahasa Inggris, maupun kamus ilmiah dan kamus hukum dan ekonomi.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, dipilih sebagai alat karena penulis akan bisa melihat, mendengar dan merasakan informasi secara langsung.²⁸ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati praktik pembayaran komisi pada Shopee *Affiliate* Program.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, serta keterangan yang membantu penelitian. Teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁹ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini

²⁷ *Ibid.*, 54.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 110.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

meliputi pembayaran komisi dan permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran komisi pada Shopee *Affiliate Program*.

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari 5 (lima) anggota program *Affiliates* Shopee.

Wawancara dari bentuk jawabannya ada tiga jenis yakni wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak berstruktur.

- a) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang bersifat formal di mana telah disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban telah disiapkan, kemudian responden diberikan pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya;
- b) Wawancara semi struktur adalah wawancara yang bersifat lebih bebas dari wawancara terstruktur yaitu dengan meminta pendapat dan ide

³⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), 82.

responden dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka;

- c) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis, wawancara tidak terstruktur hanya berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang kritis. Analisis digunakan untuk memahami suatu hubungan dan konsep yang terdapat dalam data sehingga hipotesis yang ada dapat dikembangkan dan dievaluasi sehingga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³² Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah tentang praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk dalam program *affiliates* Shopee menurut hukum Islam. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif lalu setelah itu dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian serta membuat penyelesaian dengan menjawab

³¹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 57-58.

³²Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Teologis Jaffrau, 2018), 52.

rumusan masalah yang telah dibuat. Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar yaitu:

1. Reduksi Data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bentuk analisis yang dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, menajamkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dengan cara memisahkan data yang sesuai dan data yang tidak sesuai, hingga dapat ditarik kesimpulan.
2. Penyajian Data, data yang sudah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, data yang disajikan dipilih sesuai kebutuhan.
3. Penarikan Kesimpulan, langkah terakhir dalam menganalisis data. Kesimpulan akhir ini tidak terjadi saat proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³³

³³Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan membahas dari dasar penelitian hingga kesimpulan. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP UMUM AKAD JU'ALAH

Meliputi konsep umum akad *ju'alah*, membahas tentang konsep *ju'alah*, rukun dan syarat *ju'alah*, pengupahan dalam *ju'alah*, pembatalan akad *ju'alah*, penyelesaian perselisihan antara para pihak, serta perbedaan di antara *ju'alah* dan *ijarah* keduanya.

BAB III : PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PADA SHOPEE AFFILIATES PROGRAM DI TWITTER

Meliputi jenis komisi promosi pada Shopee *Affiliate* program dan praktik pembayaran komisi promosi pada Shopee *Affiliates* Program di Twitter.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI SHOPEE AFFILIATES PROGRAM DI TWITTER

Meliputi hasil analisis penulis berdasarkan hasil temuan di lapangan secara langsung dan tidak langsung yang meliputi: bagaimana praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk pada Shopee *affiliates* program dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran komisi promosi penjualan produk pada Shopee *affiliates* program di Twitter.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM AKAD JU'ALAH

A. Pengertian *Ju'alah*

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* dapat juga dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya suatu pekerjaan yang dilakukan. Adapun *ju'alah* secara istilah yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang telah mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), dan mengembalikan budak yang kabur.³⁴ Secara bahasa, *ju'alah* adalah janji memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain ketika berhasil mencapai *natijah* tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/mu'awadhat*), di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian prestasi).

Adapun pengertian *ju'alah* secara istilah yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 311-322.

1. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/429), *Kasyf al-Qina'* (4/225), dan *al-Syarh al-Shaghir* (4/79) dijelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah adalah:

التَّزَامِ عَوَضِ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.

2. Dalam kitab *al-Qawain al-Fiqhiyyah* (275), *al-Syarh al-Kabir* (4/60), dan *Bidayat al-Mujtaid* (2/232), ulama Malikiyah menjelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah adalah:

أَنَّهَا الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مَظْنُونٍ حُصُولِهَا

“*Ju'alah* adalah (akad) sewa atas pekerjaan yang diduga dapat tercapai hasilnya”.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak pertama³⁶ Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁷

³⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 322.

Pada umumnya pakar hukum memiliki pendapat bahwa *ju'alah* merupakan janji (*al-wa'd*) untuk memberikan hadiah, imbalan atau komisi, terkesan bahwa *ju'alah* merupakan janji, bukan akad atau perjanjian. Namun, jika dilihat dari substansinya *ju'alah* termasuk perjanjian (akad atau perikatan), karena *ju'alah* memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.³⁸

B. Dasar Hukum *Ju'alah*

Ulama ahli *fiqh* memperbolehkan akad *ju'alah*, hal itu didasarkan kepada kemudahan yang terdapat dalam prinsip aturan hukum *fiqh*. Kebolehan adalah *rukhsah* (keringanan) dari sebuah larangan, dikarenakan akad *ju'alah* ini terdapat unsur *gharar* yang dilarang hukum muamalah. Kebolehan akad *ju'alah* ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama. Berikut adalah dalil-dalil yang mendasari diperbolehkannya akad *ju'alah*:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum akad *ju'alah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah Q.S Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ ٧٢

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

³⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 273.

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” Q.S Yusuf: 72 [2]³⁹

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مُتَوَكِّلٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوا بِهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ
أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغُ سَيِّدٌ ذَلِكَ
الْحَيُّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَنْتَيْمُ
هُوَ لَأَءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ
فَأَنُؤُهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعٌ وَ سَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا
يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي
لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ
حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَاَنْطَلَقَ
يَتَعَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُسِيطُ مِنْ عِقَالٍ
فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبُهُ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جَعَلَهُمُ الَّذِي صَا لِحُوهُمْ
عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُ فَقَالَ الَّذِي رَقِي لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِي
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْتَضَرَّ مَا يَأْمُرُنَا
فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا
يُذَرِيكَ إِنَّهَا رُفِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاصْرَبُوا لِي مَعَكُمْ
بَيْنَهُمَا فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

³⁹Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an*”, <https://quran.kemenag.go.id> (diakses 11/12/22).

وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ ابْنِ شَفَّيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَزَايِ أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَ أَجْرُ الْغَزَايِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radhiallahu 'anhu berkata : sebagian sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)”. Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata “wahai kafilah! sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)-nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?.” Lalu di antara para sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia

pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “alhamdulillah rabbil alamin..” (surat al fatihah), maka tiba tiba ia seperti baru terlepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “bagikanlah.” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi nabi shallallahu alaihi wasallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Raulullah Saw dan menyebutkan masalah itu. Kemudian beliau bersabda, “dari mana kamu tahu, bahwa al-fatihah bisa sebagai ruqyah?.” kemudian beliau bersabda, “kamu telah bersikap benar! bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu”. (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁰

Ulama *fiqh* sepakat bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan dan bersifat *ghair lazim* atau tidak mengikat. Sedangkan disisi lain Madzhab Hanafi tidak memperbolehkan *ju'alah* dikarenakan dalam transaksi *ju'alah* terdapat unsur *gharar* yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan, hal itu di analogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian sebagian ulama Hanafiyah ada yang memperbolehkan akad *ju'alah* dengan dasar *istihsan*

⁴⁰*Ibid.*, 228-229.

(karena ada nilai manfaat) yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴¹

C. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Pada umumnya rukun dan syarat itu mencakup dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Subjek hukum dalam akad *ju'alah* yaitu *'amil* dan *ja'il*, *sighat* akad (pernyataan ijab dan qabul), imbalan, pekerjaan, dan jangka waktu. Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun tersebut antara lain:

1. *Ja'il*, yaitu orang yang menyatakan mampu memberi imbalan kepada *ma'jul lah*. Syarat-syarat seorang *ja'il* yaitu harus cakap hukum. Cakap hukum dalam hal ini apabila memenuhi tiga indikator, yaitu dewasa, berakal sehat, dan mampu. Ulama Hanafiah dan Malikiyah membolehkan akad *ju'alah* yang dilakukan *ja'il* yang *mumayyiz* (dewasa secara fisik dan kecerdasan, namun belum dewasa secara hukum atau masih di bawah umur).
2. *Amil* adalah orang yang menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan dari *ja'il*. Syarat seorang *ma'jul lah* adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diakadkan.
3. Imbalan (*al-ju'l/al-ujrah*) harus berupa harta yang diketahui baik dari kualitas maupun kuantitasnya, halal, sesuai yang dijanjikan, serta dapat diserahkan. Jika

⁴¹Ahmad Iham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 373.

upah imbalannya tidak jelas maka akad *ju'alah* batal hukumnya.

4. Pekerjaan, yaitu berupa pekerjaan yang hasilnya (*natijah*) dapat diketahui (*ma'lum*) dan diukur (*mundhabith*). Selain untuk menghindari perselisihan sengketa (*al-niza'*), akad *ju'alah* harus terhindar dari sifat-sifat yang tidak terukur dan sulit diukur. Adapun ulama mendiskusikan beberapa hal mengenai pekerjaan dan hasil yang diharapkan *ja'il* dalam akad *ju'alah* yaitu:
 - a) Pekerjaan yang termasuk ibadah fisik yang manfaatnya tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang melakukan pekerjaan, seperti sholat dan puasa, tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Sebaliknya, boleh mengambil upah atas pekerjaan yang mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak lain, seperti adzan dan mengajarkan Al-Qur'an.
 - b) Hasil pekerjaan *ma'jul lah* dalam akad *ju'alah* harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pihak *ja'il*, maka dari itu *ju'alah* tidak boleh dilakukan atas pekerjaan yang tidak bermanfaat, terutama bagi *ja'il*.
 - c) Ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya *kalfah* atau kesulitan dalam *ikhtiar* yang berupa pekerjaan yang dilakukan oleh *ma'jullah*. Jika tidak ada unsur *kalfah* maka *ma'jul lah* tidak berhak mendapatkan imbalan. Sementara itu al-

Qadhi 'Abf al-Wahhab (ulama Malikiyah) berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah yang menetapkan pekerjaan *ma'jullah* dalam akad *ju'alah* harus pekerjaan yang mudah dan ringan.⁴²

5. Shighat atau akad yang menunjukkan pokok pekerjaan yang akan diberi imbalan dan berisi janji untuk memberi imbalan atau hadiah. Shighat dalam akad terdiri dari ijab dan qabul. Lafadz shighat harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas pekerjaan yang ditentukan.⁴³

Menurut pendapat ulama Malikiyah pada umumnya mereka tidak boleh ditentukan batas waktu dalam akad *ju'alah*. namun ada sebagian di antara ulama Malikiyah yang memperbolehkan adanya batas waktu serta hasil (*natijah*) yang diharapkan. Apabila sudah menyelesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, *ma'jul lah* berhak memperoleh imbalan, dan berlaku sebaliknya jika *ma'jullah* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan maka amil tidak mendapat imbalan.

Mengenai imbalan dalam akad *ju'alah* ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh mendahulukan

⁴²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 275-279.

⁴³Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 275.

pembayaran imbalan sebelum *ma'jul lah* menyelesaikan pekerjaan, jika telah menyelesaikan pekerjaan maka dianjurkan untuk segera membayar imbalan. Hal ini dikarenakan substansi dari akad *ju'alah* adalah kemanfaatan, artinya manfaat akad *ju'alah* itu harus benar-benar dirasakan oleh *ja'il* , setelah itu pihak amil boleh menerima imbalannya.⁴⁴

D. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Dalam menentukan pekerjaan dan besaran upah seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimiliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat teknis seperti pekerjaan di bidang mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan antar manusia seperti pemasaran, dan hubungan kemasyarakatan.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat pendataan dan pengaturan usaha seperti manajer keuangan, manajer produksi.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu pekerjaan yang bergerak di bidang perencanaan seperti guru, dosen, konsultan.

⁴⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 275-279.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah tergantung jenis pekerjaan. Juhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal dikarenakan dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak dibatasi akan menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.⁴⁵

E. Perbedaan Akad *Ju'alah* dan *Ijarah*

- a. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya diterima jika orang yang menyanggupi pekerjaan tersebut berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sedangkan pada *ijarah*, orang yang melakukan pekerjaan berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau prestasi yang diberikan meskipun pekerjaan belum selesai dan upah dapat ditentukan sebelumnya.
- b. Pada *ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu spekulasi atau untung-untungan karena terdapat ketidakjelasan dari batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan dalam akad *ijarah* batas waktu penyelesaian pekerjaan ditentukan dalam akad.

⁴⁵M. Syaikhul Arif, “*Ju'alah dalam Pandangan Islam*”, dalam Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 2, edisi 2, (Desember, 2019); ejournal.annadwahkualatungkal.com, 30-31.

- c. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan selesai. Sedangkan dalam *ijarah* dibenarkan atau diperbolehkan memberikan upah sebelum pekerjaan selesai baik sebagian maupun keseluruhan sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam akad *ju'alah* bersifat sukarela, apa yang dijanjikan bisa dibatalkan selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pada *ijarah* bersifat mengikat para pihak yang berakad, jadi dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e. Dari segi ruang lingkungannya Madzhab Maliki menetapkan kaidah bahwa siapa yang bisa menjadi objek akad dalam transaksi *ju'alah* boleh menjadi objek dalam transaksi *ijarah*. Namun, tidak semua yang diperbolehkan menjadi objek *ijarah* bisa menjadi objek *ju'alah*, jadi ruang lingkup *ijarah* lebih luas daripada ruang lingkup *ju'alah*.⁴⁶

E. Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

Salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian

⁴⁶Ahmad Iham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

hasil (*natijah*) yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syari'ah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

1. Ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) *Ju'alah*, adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b) *Ja'il*, adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- c) *Ma'jul lah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*.

2. Ketentuan akad

- a) Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
- b) Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/ma'jul alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran
- d) Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

- e) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*)

3. Ketentuan Hukumnya

- a) Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jul lah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b) Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *ma'jul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

4. Ketentuan Penutup

- a) Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁷

F. Berakhirnya Akad *Ju'alah*

Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali akad *ju'alah* adalah sukarela, menurut mereka baik *ja'il* dan *ma'jul lah* dapat

⁴⁷Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

membatalkan akad, namun berbeda pendapat mengenai kapan bolehnya melakukan pembatalan.

1. Ulama Maliki berpendapat bahwa akad *ju'alah* dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan.
2. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pembatalan dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan akad *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak menimbulkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilakukan. Apabila pihak pertama yang membatalkan akad *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua.⁴⁸

G. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad *Ju'alah*

Jika terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, maka menurut ulama, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misal pekerja mengatakan “kamu berjanji memberikan upah”, namun orang yang menyuruh dalam

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 8-9.

akad *ju'alah (ja'il)* mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataannya itu. Jika tidak dapat membuktikannya, pendapat yang dipegang adalah pendapat si pemberi kerja dengan memberikan sumpah karena asalnya ia terbebas (dari tanggungan).

2. Jika keduanya berselisih mengenai besar, janji, atau sifat upah. Syafi'iyah berpendapat bahwa jika keduanya memberikan sumpah, maka transaksi batal dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika *ma'jullah* telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Riwayat hanabilah berpendapat bahwa yang dipegang adalah klaim penyuruh (*ja'il*) dengan sumpah karena pada dasarnya tidak ada tambahan bagi yang diperselisihkan. Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai yang dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah, jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah dan pekerja harus mendapatkan upah yang sesuai.
3. Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan, yang dipegang adalah klaim penyuruh dengan memberikan sumpah karena ia menyangkal, sedangkan pada asalnya tidak ada tanggungan selama pekerjaan tidak mendapatkan bukti.⁴⁹

⁴⁹Diah Kusuma Wardani, "Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri

BAB III
PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI
PENJUALAN PRODUK PADA SHOPEE *AFFILIATES*
PROGRAM DI TWITTER

A. Jenis Pembayaran Shopee *Affiliate* Program

Internet marketing bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai sumber penghasilan dan sebagai cara promosi. Dan dalam program *affiliate* Shopee ini bisa dikategorikan dalam keduanya, selain bisa untuk memperoleh penghasilan juga sekaligus untuk promosi. Dalam program *affiliate* sendiri ada beberapa jenis komisi, di antara lain:

1. *Single tier commission*, komisi yang dibayarkan dalam satu tingkat, yaitu mendapatkan komisi dari hasil penjualan sendiri.
2. *Two tier commission*, komisi yang dibayarkan dalam dua tingkat, yaitu mendapatkan komisi dari penjualan sendiri ditambah dengan penjualan dari *downline*.

Ada beberapa cara tipe pembayaran untuk mendapatkan komisi dalam program afiliasi, di antara lain:

1. *Pay Per Sale Affiliate Program*, adalah program di mana komisi akan di dapatkan saat seseorang membeli produk melalui *link* yang kita disebar. Besaran komisi dalam *pay per sale* ini bervariasi.

Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah, Kediri, Theses IAIN Kediri, 2020, 19, t.d.

2. *Recurring Affiliate Program*, dalam program ini merchant akan memberikan komisi secara tetap atau berkala. Biasanya program ini ditawarkan jika seseorang mau berlangganan suatu produk atau layanan bulanan, seperti membeli keanggotaan *membership* yang melakukan secara berkala.
3. *Pay Per Lead Affiliate Program*, adalah program *affiliate* dengan pembayaran flat untuk setiap prospek atau *leads* yang dibawa ke situs *merchant* melalui *affiliate link* yang disebar. Dalam program ini *merchant* akan memberikan keputusan apakah *leads* yang dibawa memenuhi kualifikasi atau tidak. Program *pay per lead* biasanya berasal dari situs pinjaman, asuransi, kredit rumah, dan lain-lain.
4. *Pay Per Click Affiliate Program*, adalah program di mana komisi akan di dapatkan saat *link* iklan di situs di klik oleh pengunjung pada situs tersebut. Yang perlu dilakukan adalah memberi ruang iklan di situs kita untuk program tersebut, karena dari setiap iklan yang di klik akan mendapatkan komisi. Program *pay per click* saat ini yang populer adalah Google Adsense. Dalam program ini diperbolehkan menempatkan satu sampai tiga iklan Google dalam setiap halaman situs.
5. *Pay Per Search Affiliate Program*, adalah program di mana akan mendapatkan komisi saat pengunjung

mencari informasi melalui *search box* khusus yang telah ditempatkan di situs, lalu pengunjung me-klik salah satu *link* dari hasil pencariannya tadi.⁵⁰

Dalam hal pembayaran komisi program Shopee *Affiliate* menggunakan PPS (*Pay Per Sale*), di mana jumlah komisi yang di dapatkan sesuai dengan banyaknya produk yang terjual dari *link* yang disebarakan. Semakin banyak dan aktif dalam mempromosikan produk di media sosial maka kesempatan untuk mendapatkan komisi semakin besar. Jika selama melakukan promosi tidak ada satupun pembeli yang membeli produk dari *link* yang disebarakan maka tidak mendapatkan komisi.

B. Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Pada Shopee *Affiliate* Program Di Twitter

Banyak media sosial yang cukup besar untuk menjadi peluang bisnis, strategi untuk mempromosikan produk di Twitter bisa menjadi salah satu media untuk melakukan promosi penjualan, salah satu yang ramai dan banyak peminatnya adalah bisnis *affiliate*. Menurut Optimonster, salah satu hal yang membuat *affiliate* marketing bisa berjalan dengan baik di Twitter adalah bahwa tidak perlu menggunakan akun besar untuk melakukan *affiliate marketing*. Dengan akun kecil kita juga sudah bisa melakukan

⁵⁰James Timothy, *Membangun Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 48-49.

promosi produk di media Twitter.⁵¹ Itulah mengapa banyak anggota *affiliate* Shopee yang tertarik dan memilih Twitter sebagai sarana dalam melakukan promosi penjualan. Melalui platform Twitter juga penulis menemukan permasalahan terkait dengan program Shopee *affiliate*, dan salah satu permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah tentang pembayaran komisi yang dilakukan oleh Shopee.

Dalam praktiknya semua anggota yang telah bergabung menjadi anggota *affiliate* mempunyai kesamaan dalam mekanisme promosi, yaitu dengan menggunakan *link* khusus afiliasi, dari transaksi penjualan yang terjadi melalui *link* khusus tersebut maka anggota *affiliate* memperoleh komisi.

Biaya atau komisi yang harus dibayar oleh pihak Shopee kepada afiliasi akan dihitung sesuai dengan tarif yang sudah tercantum dalam web *platform*, atau sebagaimana kesepakatan antara afiliasi dan pihak Shopee dalam bentuk tertulis.

Perhitungan komisi untuk bulan yang ditentukan harus dihitung sebagai nilai pembelian bersih di kali dengan tarif komisi. Seluruh komisi yang diberikan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pihak Shopee ke rekening yang terdaftar milik anggota afiliasi.

Biaya komisi yang didapatkan afiliasi harus di tambahkan ke saldo akun afiliasi setiap minggu, pembayaran komisi Shopee *Affiliate* tidak ada batasan minimal, jika sudah waktu

⁵¹<https://glints.com/id/lowongan/twitter-marketing-dan-serba-serbi-untuk-bisnis/> (diakses pada 12/06/2023).

pembayaran maka otomatis komisi akan masuk ke ShopeePay atau rekening bank yang terdaftar.

Untuk nominal komisi di atas Rp10.000 dan di bawah Rp1.000.000, pembayaran akan dilakukan melalui ShopeePay. Untuk nominal komisi di atas Rp1.000.000, pembayaran akan dilakukan melalui Bank Transfer.⁵²

Shopee tidak akan melakukan pembayaran komisi dan berhak untuk mengajukan *chargerback* atau mengkompensasikan utang atas transaksi yang sebelumnya dilakukan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembelian selesai.
- b. Transaksi pembelian oleh afiliasi sendiri sekalipun dengan menggunakan tautan afiliasi.
- c. Transaksi manual yang diidentifikasi secara manual atau melalui pemeriksaan oleh Shopee.
- d. Transaksi yang dilakukan berdasarkan persekongkolan di mana afiliasi terhubung dengan penjual.
- e. Transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan uangnya.
- f. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan menjual kembali produk yang dibeli.

⁵²[https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program) (diakses pada 10/12/2022).

- g. Transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi pada media afiliasi yang mana konten tersebut dilarang.

Pembelian selesai menurut syarat dan ketentuan Shopee poin 1.14 adalah penyelesaian transaksi sesuai dengan kebijakan shopee, sebagai akibat langsung dari pengaksesan platform oleh pembeli melalui tautan afiliasi yang diletakkan pada media partisipan, dan pembeli tersebut:

- bukan pengguna yang dihasilkan oleh komputer, seperti robot, spider, skrip atau metode tiruan atau otomatis lainnya agar terlihat seperti seorang individu, orang di kehidupan nyata
- tidak menggunakan bidang yang sudah terisi data/informasi relevan oleh sistematisa melengkapi semua informasi yang diperlukan untuk pembelian selesai dalam periode waktu yang ditentukan oleh Shopee
- tidak ditetapkan di kemudian hari oleh Shopee sebagai penipuan, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat atau suatu duplikat.⁵³

⁵³<https://help.shopee.co.id/portal/article/71217>, (diakses pada 05 Maret 2023).

Ilustrasi proses pembayaran komisi dan bonus:



Gambar 3.1 Skenario pembayaran komisi *affiliate*

Sumber : <https://help.shopee.co.id>

Pesanan *Affiliate* pada tanggal 26 September-2 Oktober (pesanan selama satu minggu).

1. Sistem akan memulai pengecekan dan perhitungan komisi sesuai pajak tanggal 3 Oktober – 11 Oktober (proses kurang lebih selama 7 hari kerja).
2. Pembayaran diterima *Affiliate* paling lambat tanggal 13 Oktober (proses kurang lebih selama 1-2 hari kerja).
3. Komisi dalam satu minggu akan dibayarkan dalam 9 hari kerja (setiap hari Kamis).⁵⁴

⁵⁴[https://help.shopee.co.id/portal/article/72049-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-sistem-pembayaran-komisi-dan-bonus-di-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/72049-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-sistem-pembayaran-komisi-dan-bonus-di-Shopee-Affiliates-Program) (diakses pada 6/12/2022).

Penulis melakukan wawancara narasumber dengan kisaran umur 18-28 tahun secara *online* lewat *Direct Message* (DM) di Twitter, dengan kriteria yaitu narasumber yang sudah pernah melakukan penarikan dan mendapatkan komisi dari program *affiliate* Shopee. Berikut rangkuman wawancara dengan para narasumber yang tergabung dalam program *Affiliate* Shopee:

1. Jasmira (@jasmiramira (27 tahun), dalam pelaksanaan promosi selama menjadi anggota *affiliate* Shopee Jasmira pernah mengalami komisi tidak valid, saat adanya komisi tidak valid akun masih dapat digunakan dan masih berpeluang mendapat komisi. Upaya yang dilakukan Jasmira dalam hal komisi yang diperoleh tidak valid adalah dengan menghubungi *customer service* Shopee. Namun, hanya diberikan penjelasan komisi tidak valid secara universal. Tidak dijelaskan secara spesifik mengapa pesanan dinyatakan tidak valid. Jasmira bertanya untuk alasan spesifik kepada *customer service* Shopee namun selau saja dijawab “baik kak, kami akan teruskan ke pihak terkait”.⁵⁵
2. Rifa, (27 tahun) @icaped333h, dalam pelaksanaan promosi selama menjadi anggota Shopee *affiliate* Rifa pernah mengalami komisi tidak valid, untuk kegiatan promosi menggunakan *link* masih aman dengan kata lain tetap bisa melakukan promosi meskipun sebelumnya

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan anggota Shopee *Affiliate* Program di Twitter dengan akun @jasmiramira pada 12 Juni 2023.

mengalami komisi yang tidak valid, menurut Rifa ha ini merugikan karena yang terjadi pada Rifa bahwa komisi yang di dapatkan karena orderan yang dibuat oleh orang yang pernah satu jaringan internet yang sama, Rifa menganggap itu hal yang tidak adil, karena tidak ada salahnya mempromosikan produk kepada teman sekolah atau temen kerja.⁵⁶

3. Meli @_roseyluvv (23 tahun) mengalami keterlambatan pembayaran, awalnya Meli mengalami keterlambatan karena belum melengkapi bagian pengaturan pembayaran, setelah mengisi syarat tersebut lalu di acc oleh pihak Shopee melalui email, oleh pihak Shopee melalui *customer service* Meli mengaku bahwa diberitahu bahwa komisi akan diproses selama tiga hari setelah dilengkapi syaratnya, namun terhitung pada 12 Juni 2023 sudah 4 (empat) hari komisi juga tidak dibayarkan dari tanggal yang sudah dicantumkan di aplikasinya. Dari pihak Shopee tidak ada solusi dan penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh pihak Shopee kepada Meli untuk permasalahan keterlambatan yang dialami.⁵⁷
4. Afrianti Pratiwi @afriantipratiwi (28 tahun) Afriyani melakukan promosi Shopee *affiliate* di media sosial WhatsApp dan Twitter dengan menyebarkan link afiliasi,

⁵⁶ Wawancara dengan anggota Shopee *Affiliate* Program di Twitter dengan akun @icaped333h pada 11 Mei 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan anggota Shopee *Affiliate* Program di Twitter dengan Meli, akun @_roseyluvv pada 12 Juni 2023.

permasalahan yang dialami oleh Afriyanti selama menjadi *affiliate* adalah komisi tidak valid, Afriyanti tidak diberitahukan alasan mengapa komisi yang di dapatkan menjadi tidak valid setelah status pesanan selesai, sebelumnya Afriyanti tidak pernah mengalami hal yang serupa karena sebelumnya komisi yang di dapatkan otomatis masuk ke dalam akun ShopeePay. Afriyani tidak melakukan upaya agar komisinya dapat dicairkan menurut Afriyanti komisi yang tidak valid terbilang kecil, jadi Afriyanti membiarkan komisi yang diperoleh tertahan.⁵⁸

5. Dina @dinstyy (20 tahun), dalam melakukan promosi Dina menggunakan Twitter sebagai media promosi, dengan cara membuat postigan yang berisi foto/video dan *link* pembelian untuk produk dalam postingan, permasalahan yang dialami oleh Dina terkait dengan komisi yang diperoleh adalah adanya pesanan yang tidak lolos validasi dengan tuduhan transaksi yang mencurigakan dan akan ditinjau ulang akun terkait dugaan transaksi mencurigakan, lalu Dina mencoba untuk meminta pengecekan ulang oleh pihak Shopee dengan mengisi *form*, pengecekan ulang ini apabila terbukti bahwa Dina melakukan pelanggaran maka terancam bahwa akun *affiliate* akan diberhentikan dari program *affiliate* secara permanen, tetapi Dina berhasil

⁵⁸Wawancara dengan anggota Shopee *Affiliate* Program dengan Afriyanti Pratiwi, akun @afriyantipratiwi pada 11 Juni 2023.

mengajukan banding sehingga dia dapat mencairkan komisi yang sebelumnya tertahan oleh Shopee. Menurut Dina, proses pengajuan banding terhadap komisi tidak valid ini mudah, hanya dengan mengisi data akun *affiliate* dengan *link* postingan lalu *secreenshoot* postingan dari promosi yang berisi *link* yang dibagikan, prosesnya kurang lebih selama 3 (tiga) hari kerja. Dina menganggap pemberitahuan komisi yang sempat tertahan oleh Shopee karena adanya kenaikan komisi yang tiba-tiba naik drastis, yaitu yang awalnya rata-rata Rp100.00 perminggu, tiba-tiba menjadi Rp500.00 dalam seminggu. Dan di minggu yang sama Dina mendapatkan pemberitahuan terkait komisi yang belum bisa dicairkan.⁵⁹

Dari wawancara yang dilakukan tidak adanya unsur paksaan ketika mendaftar program *affiliate*, bahwa dalam praktik *affiiate* mereka melakukan promosi dengan kerelaan untuk mendapatkan komisi jika telah mencapai pekerjaan. Dari rangkuman wawancara yang telah dijelaskan di atas, narasumber Rifa, Dina, Afriyanti dan Jasmira pernah mengalami komisi dari pesanan yang tidak lolos validasi sehingga terjadi penahanan komisi, dan mengakibatkan terjadinya komisi yang tidak valid di mana komisi yang di dapatkan bernilai Rp0 padahal pesanan telah sampai kepada pembeli, dari yang penulis pahami bahwa narasumber tidak

⁵⁹Wawancara dengan anggota Shopee *Affiliate* Program dengan Dina, akun @dinstyy pada 12 Juni 2023.

mengetahui alasan spesifik terkait komisi yang tidak dibayarkan, padahal pesanan yang dibeli dengan menggunakan *link* narasumber sudah sampai dan berstatus “pembelian selesai”.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL MELALUI SHOPEE *AFFILIATES* PROGRAM DI TWITTER

A. Analisis Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk di Media Sosial Melalui Shopee *Affiliates* Program di Twitter


Fakta lapangan bahwa dalam pembayaran komisi promosi penjualan produk pada program *affiliate* dalam temuan penulis pada aplikasi Twitter ditemukan bahwa anggota *affiliate* mengalami kendala dalam pembayaran komisi dengan status komisi tidak valid tanpa alasan yang spesifik.

Berikut adalah mekanisme perolehan komisi yang diperoleh dari promosi oleh anggota *affiliate* di Twitter :

1. Ketika pesanan lulus validasi : Pilih produk yang ingin di promosikan > membuat postingan > adanya transaksi jual-beli melalui *link* yang dibagikan > setelah pesanan diterima oleh pembeli maka akan berstatus pesanan selesai > pemeriksaan pesanan selesai oleh Shopee > lulus validasi > komisi akan masuk saldo, dan siap di cairkan dalam periode yang ditentukan.
2. Ketika tidak lulus validasi : Pilih produk yang ingin di promosikan > membuat postingan > adanya

transaksi jual-beli melalui *link* yang dibagikan > setelah pesanan diterima oleh pembeli maka akan berstatus pesanan selesai > pemeriksaan pesanan selesai oleh Shopee > tidak lulus validasi > komisi tidak valid > tidak bisa dicairkan.

3. Ketika pesanan tidak lulus validasi dan mengajukan banding (pengecekan ulang), ada dua kemungkinan:
 - a) Pilih produk yang ingin di promosikan > membuat postingan > adanya transaksi jual-beli melalui *link* yang dibagikan > setelah pesanan diterima oleh pembeli maka akan berstatus pesanan selesai > pemeriksaan pesanan selesai oleh Shopee > tidak lulus validasi > mengajukan pengecekan ulang dengan mengisi *form* > berhasil banding > komisi yang tertahan bisa dicairkan sesuai periode yang ditentukan.
 - b) Pilih produk yang ingin di promosikan > membuat postingan > adanya transaksi jual-beli melalui *link* yang dibagikan > setelah pesanan diterima oleh pembeli maka akan berstatus pesanan selesai > pemeriksaan pesanan selesai oleh Shopee > tidak lulus validasi > mengajukan pengecekan ulang dengan mengisi *form* > tetap tidak lulus validasi > komisi yang tertahan tidak bisa dicairkan dan akan diberhentikan menjadi anggota Shopee *affiliates* program.



Gambar 4.1 Dokumentasi pribadi hasil pemeriksaan pesanan melalui *link affiliate*

Sumber: *Thread* @crankygvrl dan laporan @rilakkumine kepada @ShopeeCare

Dari uraian praktik pembayaran komisi di atas dapat di pahami bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan pada program *affiliate* Shopee, anggota tidak langsung menerima

pembayaran komisi dan harus menunggu selama satu minggu sesuai dengan periode pembayaran. Permasalahan yang di alami oleh narasumber Dina, Afriyanti, Rifa dan Jasmira terkait komisi yang tidak valid mereka tidak mendapatkan alasan yang jelas dan resmi dari pihak Shopee. Sehingga menimbulkan kebingungan dan kerugian, karena anggota *affiliate* telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi komisi yang harusnya mereka dapatkan tidak bisa dicairkan.

Dari penjelasan di atas dalam ketentuan akad *ju'alah* yaitu pada imbalan yang wajib diberikan oleh *ja'il* tidak langsung diberikan kepada *ma'jullah* dan tidak diketahui dengan jelas alasan tidak dibayarkannya komisi, maupun alasan yang sebenarnya bukan merupakan pelanggaran. Mengenai imbalan dalam akad *ju'alah* ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh mendahulukan pembayaran imbalan sebelum *ma'jul lah* menyelesaikan pekerjaan, jika telah menyelesaikan pekerjaan maka dianjurkan untuk segera membayar imbalan. Hal ini dikarenakan substansi dari akad *ju'alah* adalah kemanfaatan, artinya manfaat akad *ju'alah* itu harus benar-benar dirasakan oleh *ja'il*, setelah itu pihak *ma'jullah* boleh menerima imbalannya.⁶⁰

Jika terjadi perselisihan antara pihak yang berakad, menurut ulama Malikiyah jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, yang dipegang adalah klaim yang memberikan sumpah. Jika salah

⁶⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 275-279.

satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya bersumpah dan pekerja harus mendapatkan upah.⁶¹

Dari hal tersebut penulis menganalisa, meskipun waktu penarikan komisi dalam program *affiliate* Shopee sudah ditentukan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan bawa adanya pesanan yang telah selesai tidak lolos validasi dan juga komisi yang tidak valid yaitu komisi yang menjadi Rp0 meskipun pembeli telah menerima barang yang dipesan melalui *link* Shopee *affiliate*, karena dalam aturan Shopee dalam syarat dan ketentuan poin 5 dalam pelanggaran atas ketentuan program afiliasi huruf (a), dijelaskan bahwa transaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi adalah transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai “pembelian selesai”. Namun fakta di lapangan yang penulis temui pesanan yang tidak lolos validasi berakibat komisi tidak valid tanpa adanya alasan yang spesifik meskipun sudah berstatus sebagai “pembelian selesai”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk di Media Sosial Melalui Program *Affiliates* Shopee

1. Menurut Hukum Islam

⁶¹Diah Kusuma Wardani, “Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN Kediri, 2020, 19, t.d.

Hukum dasar muamalat adalah mubah (*al-ashl fi al-muamalaht al-ibahah*), kecuali ada *nash* yang *shahih*, *tsabit*, dan tegas dalalahnya (ketepatangunaan sebagai dalil) yang mengharamkan atau melarangnya. Hal ini menjadi prinsip utama bahwa hukum asal segala sesuatu hal dan perbuatan adalah mubah (boleh).⁶² Muamalah adalah hal yang berkaitan antar manusia, tidak terbatas pada kejadian yang sudah ada, ketika sekelompok manusia berada di suatu tempat, maka akan ada interaksi di antara mereka. Atas dasar itu hukum asal suatu transaksi muamalah adalah boleh, termasuk praktik terkait promosi penjualan, selama dilakukan sesuai dengan syariat.

Sebagaimana diketahui saat ini banyak platform media sosial yang bermunculan salah satunya adalah Twitter, hal ini bisa dijadikan sebagai media interaksi yang cukup efektif dikarenakan bisa menjangkau lebih banyak orang hanya dengan jaringan internet, salah satunya yang sedang banyak diminati adalah belanja *online*, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk agar bisa menjangkau lebih banyak orang, orang yang mempromosikan produk bisa mencoba berbagai cara seperti dengan membuat iklan yang menarik, baik secara lisan, tulisan, gambar, maupun video.

⁶²Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 10.

Firman Allah Swt QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶³ [QS. An-Nisa': 29]

Dari ayat diatas diketahui bahwa adanya larangan terkait perniagaan yang tidak benar, kecuali perniagaan yang atas dasar suka sama suka (kerelaan) antara para pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan termasuk dalam hal ini adalah adanya kerelaan dari pembeli yang melakukan transaksi pembelian dari *link affiliate* yang di promosikan oleh anggota *affiliate*.

Dalam program *affiliate* Shopee adanya Promosi yang dilakukan dalam program *affiliate* Shopee adalah termasuk akad *ju'alah* karena melalui kegiatan promosi adanya janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang sudah ditentukan dari suatu

⁶³Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada 11/12/22).

pekerjaan,⁶⁴ yaitu adanya komisi yang di dapatkan setelah berhasil menjual produk dari *link* yang di promosikan. Syarat diperbolehkannya akad *ju'alah* adalah terpenuhinya rukun dan syarat *ju'alah*, berikut adalah rukun dan syarat *ju'alah* jika dikaitkan dengan program *Affiliate* Shopee:

1. *Ja'il* (yang memberikan upah), memiliki kebebasan dalam berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk di dalamnya wali, tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan mempunyai pilihan yaitu atas kemauan sendiri tidak dalam paksaan, jika dipaksa maka akad tidak sah. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk membayar komisi adalah pihak Shopee. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* besar di asia tenggara, salah satunya adalah Indonesia, jadi sudah jelas bahwa Shopee cakap hukum. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa anggota Shopee *Affiliate* bergabung dengan program berdasarkan kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan.
2. *Amil* (yang menerima upah), mempunyai izin bekerja dari yang punya harta, jika tidak mempunyai izin maka tidak berhak atas komisi yang diperoleh. Izin

⁶⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

bekerja di sini adalah persetujuan pendaftaran dari Shopee, sebelum mendapatkan persetujuan maka belum bisa mempromosikan produk Shopee melalui *link* khusus afiliasi dan menerima komisi.

3. Imbalan (*'iwadh*), besaran upah harus diketahui, jika tidak diberitahukan secara jelas upah yang diperoleh maka akad tidak sah. Besaran upah dalam program *affiliate* Shopee berkisar 2,5% hingga 10%, komisi yang dihasilkan memang tidak tetap, hal itu dipengaruhi oleh banyaknya pembeli yang memakai *link* khusus afiliasi yang disebar, dan harga barang, semakin mahal harga barang yang terjual maka kesempatan untuk mendapat komisi lebih semakin besar.
4. Pekerjaan, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesulitan. Dalam program *Affiliate* Shopee mempromosikan produk tertentu dari Shopee tidaklah mudah, harus tahu peluang yang ada, dan mampu menarik minat pembeli.⁶⁵
5. Ucapan (*shighat*), ucapan datang dari pihak pekerja, dalam hal ini adalah pihak Shopee, *shighat* dalam program *Affiliate* Shopee adalah pengadaaan program *Affiliate* dan jika afiliasi tertarik untuk bergabung maka akan melakukan pendaftaran melalui *website*

⁶⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 275-278.

yang telah disediakan, hal tersebut sudah sesuai karena pekerja tidak disyaratkan ada ucapan.⁶⁶

Akad *ju'alah* diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertuang dalam fatwa DSN MUI 62/DSN-MUI/XII/2007, sebagai berikut:

1. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad. Dalam hal ini *ja'il* adalah pihak Shopee, maka sudah jelas memiliki kecakapan hukum dan kewenangan karena Shopee sudah terdaftar secara resmi. Serta ada pihak *ma'jul lah* yaitu pihak yang bergabung dengan program *affiliate* Shopee sudah memiliki kecakapan hukum dan sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan akad, seperti baligh, berakal dan tidak dalam paksaan, karena syarat komisi bisa cair adalah dengan mencantumkan KTP dan NPWP sebagai syarat dan berdasarkan wawancara dengan narasumber saat bergabung dengan Shopee *affiliate* mereka atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Kegiatan program *Affiliate* Shopee saat melakukan promosi penjualan produk tidak bertentangan dengan

⁶⁶Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 275.

syariat, yaitu dengan menyebarkan *link* khusus afiliasi yang diperoleh dari aplikasi Shopee, dan pihak Shopee juga mempunyai syarat dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat.

3. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Pekerjaan dalam program *affiliate* Shopee sudah dijelaskan yaitu dengan mempromosikan produk yang terdapat dalam Shopee lewat berbagai platform media sosial dengan menggunakan *link* khusus afiliasi dan membebaskan konten sesuai dengan kreativitas. Selain itu Shopee mempunyai syarat dan ketentuan khusus terkait dengan program afiliasi ini, sehingga semua peraturan sudah dijelaskan secara rinci.
4. Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Besaran komisi telah ditentukan dari awal yaitu sebesar 2,5% hingga 10% dari setiap produk Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star+, dan Star Seller dan diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*). Komisi *Affiliate* Shopee diberikan setelah pekerjaan dilakukan, yaitu komisi dalam satu minggu akad dibayarkan dalam 9 hari kerja.⁶⁷

⁶⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Dalam ketentuan hukum akad *ju'alah* dalam fatwa terkait pembayaran komisi shopee:

1. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jul lahu* apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi, terpenuhi dalam program affiliate ini adalah transaksi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan shopee. Sehingga jika ada pelanggaran maka shopee berhak untuk tidak membayar komisi yang diperoleh. Namun jika dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak diberitahukan secara spesifik, maka hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan alasan tidak dibayarkannya komisi.
2. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika *ma'jullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan, dalam hal Shopee *affiliate* program ketika anggota *affiliate* tidak melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam syarat dan ketentuan maka, Shopee berkewajiban untuk membayar komisi kepada anggota *affiliate*. Jika tidak dilakukan maka menjadi perbuatan zalim dan ingkar janji.

Dalam program *affiliate* Shopee, baik pihak Shopee maupun pihak afiliasi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Jika terjadi perselisihan antara keduanya dalam hal besar, jenis, atau sifat upah, maka menurut ulama:

1. Syafiiyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi antara keduanya dianggap batal dan pekerja berhak mendapatkan imbalan yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan.
2. Hanabilah berpendapat bahwa yang di klaim adalah klaim penyuruh (*ja'il*) dengan sumpah karena pada asalnya tidak ada tambahan bagi yang diperselisihkan.
3. Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim bahwa sesuatu yang menjadi upah telah selesai maka yang di pegang adalah klaim dari yang memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah dan pekerja harus mendapatkan upah.⁶⁸

Dalam implementasi pendapat tersebut pada *affiliate* bisa dikatakan bahwa orang yang dapat bersumpah/membuktikan kebenaran maka akan berhak mendapatkan komisi, jadi ketika terjadi keterlambatan pembayaran hingga komisi yang tidak dapat dicairkan maka dicari penyebabnya, jika memang afiliasi melakukan pelanggaran yang mengakibatkan komisi ditangguhkan maka hal tersebut sudah menjadi

⁶⁸Diah Kusuma Wardani, "Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Menurut Hukum Islam", skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN Kediri, 2020, 19, t.d.

konsekuensi anggota *affiliate*. Namun, jika pada kenyataannya afiliasi tidak melakukan pelanggaran dalam proses promosi *link affiliate* dan tidak ada pernyataan yang jelas dari pihak Shopee terkait komisi yang tidak valid, maka pihak Shopee berkewajiban membayar komisi, jika komisi tetap tidak dibayarkan maka hal tersebut termasuk perbuatan yang zalim dan ingkar janji.

Saat terjadi status pesanan melalui *link affiliate* yang tidak lolos validasi, jika anggota *affiliate* mengajukan permintaan pengecekan ulang dan tetap tidak lolos validasi maka anggota *affiliate* diberhentikan keanggotaannya dan tidak bisa melakukan promosi menggunakan *link affiliate*. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pembatalan akad. Menurut ulama Malikiyah *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Menurut Syafi'iyah dan Hambali para pihak dapat membatalkan akad sebelum pekerjaan dilaksanakan, apabila pihak pertama membatalkan akad *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung maka pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua sesuai dengan masa kerja dan hasil yang diperoleh.⁶⁹

Berdasarkan praktik secara keseluruhan pembayaran komisi pada program *affiliate* Shopee yang dipaparkan di atas maka secara Hukum Ekonomi Islam praktik tersebut

⁶⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 8-9.

memenuhi semua rukun *ju'alah* dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII-MUI/2007 tentang akad *ju'alah*. Namun, dari ketentuan hukum, ada ketidaksesuaian terkait imbalan (*'iwadh*) yang tidak diberikan kepada anggota *affiliate* setelah pesanan berstatus “pembelian selesai”, yaitu terjadinya status komisi tidak valid tanpa alasan yang spesifik. Sehingga adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam penyerahan komisi. Maka, praktik pembayaran komisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ditemukannya perbuatan zalim dan ingkar janji dari pihak *ja'il*.

2. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hubungan antara pihak developer dan afiliasi adalah hubungan hukum kemitraan yang timbul akibat dari sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak afiliasi dan pihak Shopee sebagai penyedia jasa pada <https://shopee.co.id/m/affiliates>, jadi dalam pelaksanaannya perlindungan hukum bagi afiliasi program Shopee merupakan perlindungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kerja sama.

Berdasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷⁰ Hal tersebut sejalan dengan syarat dan

⁷⁰Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

ketentuan yang diberikan Shopee kepada afiliasi ketika akan mendaftar program *affiliates*, di mana calon anggota dianjurkan untuk membaca dan diharuskan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Shopee, sehingga hal yang menjadi ketentuan dan syarat pada program afiliasi Shopee merupakan hal yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program. Ketika afiliasi melakukan pelanggaran, baik melanggar syarat dan ketentuan Shopee maupun Undang-Undang, maka Shopee berhak untuk menonaktifkan akun anggota afiliasi tersebut.

Dengan demikian antara pihak Shopee dengan pihak afiliasi terikat oleh suatu persetujuan kontrak perjanjian, untuk memenuhi syarat sahnya kontrak perjanjian, pihak Shopee maupun pihak afiliasi harus memenuhi syarat sah kontrak perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata:⁷¹

1. Persetujuan para pihak dalam melakukan perjanjian

Dengan melakukan pendaftaran program afiliasi menjadi bukti timbulnya perjanjian yang dilakukan antara pihak afiliasi dengan pihak Shopee melalui web resmi Shopee dan aplikasi Shopee, proses pendaftaran dianggap sebagai persetujuan antara para pihak yang terkait.

2. Kecakapan hukum para pihak

⁷¹Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Afiliasi yang melakukan pendaftaran program harus mengisi informasi dan data diri dan juga mencantumkan informasi bank, yang mana ketika akan membuka rekening kita diwajibkan memiliki KTP yang artinya dapat disimpulkan bahwa para afiliasi yang telah mendaftar sudah cakap hukum.

3. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan suatu perjanjian maka harus memiliki objek, dalam penelitian ini objek berupa kewajiban dan hak antara para pihak yang terkait, yaitu pihak afiliasi dan pihak Shopee. Pihak afiliasi yang mempromosikan produk dan berhasil menjual barang dari *link affiliate* yang disebar, maka pihak Shopee berkewajiban membayar komisi sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan.

4. Sebab yang halal

Dalam pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa sebab yang halal adalah objek dari sebuah perikatan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.⁷² Dalam praktiknya hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1332 KUH Perdata.⁷³ Afiliasi hanya boleh mempromosikan barang yang mempunyai ketentuan

⁷²Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷³Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tertentu, konten yang dibuat untuk mempromosikan produk haruslah tidak berisi pornografi, SARA, penipuan, perjudian, dan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang yang berlaku. Pihak Shopee berhak menonaktifkan akun anggota *affiliate* jika terbukti telah melakukan pelanggaran.

Namun, pada pelaksanaannya perjanjian tersebut terjadi permasalahan dalam hal komisi dari pesanan yang telah selesai tidak lolos validasi, serta komisi yang tidak valid. Namun, dalam hal ini anggota Shopee *affiliate* tidak dapat menuntut atas ketidakjelasan alasan mengapa komisi yang seharusnya diperoleh tetahan dan atau tidak valid. Hal tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dalam melakukan kontrak sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”.⁷⁴

Dengan adanya status komisi dari pesanan yang telah memenuhi pembelian selesai yang tidak valid tanpa dijelaskan alasan ketidak valid-annya, narasumber mengaku bahwa saat melakukan promosi tidak melakukan pelanggaran, jika komisi yang di dapatkan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Shopee.⁷⁵ Maka, pihak Shopee belum melaksanakan prestasi sebagaimana

⁷⁴Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁵<https://help.shopee.co.id/portal/article/71217>, (diakses pada 05 Maret 2023).

telah disepakati. Dalam hal ini pihak yang dianggap melakukan wanprestasi tersebut apabila:⁷⁶

- tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk dilaksanakan,
- melakukan yang disepakati namun tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan prestasi,
- terlambat melakukan prestasi yang telah disepakati
- melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak.

Sehingga akibat yang timbul dari tidak dipenuhinya prestasi dengan dasar kelalaian debitur akan menimbulkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko atau membayar biaya yang timbul dari sengketa wanprestasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa debitur wajib membayar ganti rugi (biaya, rugi, dan bunga) apabila ia lalai melakukan kewajibannya.⁷⁷

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh anggota afiliasi karena dalam perjanjian kontrak pihak Shopee membatasi hak afiliasi untuk meminta ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat pada poin 11 (sebelas) tentang batasan tanggung jawab, poin 11.2 pernyataan penyangkalan ganti rugi konsekuensial.

⁷⁶Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kecana, 2005), 41.

⁷⁷Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Shopee tidak akan dalam keadaan apapun bertanggung jawab kepada partisipan atas ganti rugi konsekuensial, insidental, khusus, penghukuman, atau ganti rugi yang bersifat denda atau menjerakan, yang timbul dari atau sehubungan dengan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan syarat dan ketentuan ini, termasuk kehilangan keuntungan atau kerugian.⁷⁸ Dengan adanya ketentuan pasal tersebut afiliasi tidak dapat menuntut karena pada awal perjanjian pihak afiliasi telah menyetujui hal tersebut saat pendaftaran.

Jika terdapat perselisihan, sesuai dengan Syarat dan ketentuan dari pihak Shopee diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal perselisihan, pertentangan dan klaim atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini atau sehubungan dengan penentuan masalah apapun yang tunduk pada penentuan obyektif sesuai syarat dan ketentuan, jika terjadi perselisihan maka secara tertulis diberitahukan oleh satu pihak ke pihak lain para pihak berusaha dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, pertama-tama melalui musyawarah, musyawarah terkait dalam hal ini jika tidak ada kesesuaian dalam pesanan yang tidak lulus validasi dan

⁷⁸<https://help.shopee.co.id/portal/article/71217>, (diakses pada 05 Maret 2023).

status komisi tidak valid adalah dengan melakukan pengecekan ulang dengan mengisi *form* atau bisa di upayakan dengan menghubungi *customer service* Shopee terlebih dahulu. Jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka dalam jangka waktu tiga puluh hari diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia.⁷⁹

⁷⁹ <https://shopee.co.id/portal/article/71217>, (diakses pada 05 Maret 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Shopee *affiliate* program adalah program yang diadakan untuk mempromosikan produk dalam aplikasi Shopee di media sosial oleh anggota *affiliate* dengan sistem imbalan *pay per sale* yaitu pembayaran yang diberikan setiap berhasil menjual produk. Komisi yang di dapatkan anggota mulai 2,5% hingga 10% dari harga produk yang berhasil di jual melalui *link* yang telah dibagikan oleh anggota *affiliate*. Pelepasan komisi dilakukan ketika pesanan yang dibuat oleh pembeli telah berstatus “pembelian selesai”, kemudian secara otomatis komisi dari pesanan yang berhasil akan masuk ke dalam saldo pendapatan yang akan dibayarkan dalam waktu satu minggu setiap hari kamis.
2. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran program *affiliate* Shopee dalam hukum Islam termasuk pada akad *ju'alah*. Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*, pada ketentuan hukum yaitu 1.) Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jullahu* apabila hasil dari

pekerjaan tersebut telah terpenuhi. 2.) Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *ma'jullah* menyelesaikan (memenuhi) presatsi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan, ditemukan adanya ketidak sesuaian terkait imbalan (*'iwadh*) yang diberikan kepada anggota *affiliate* setelah pesanan berstatus “pembelian selesai” yaitu terjadinya status komisi tidak valid tanpa alasan yang spesifik. Sehingga adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam penyerahan komisi. Maka, praktik pembayaran komisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ditemukannya perbuatan zalim dan ingkar janji dari pihak *ja'il*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan analisis penulis dalam skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada Shopee

Bagi pihak Shopee diharapkan untuk lebih memperhatikan terkait masalah pembayaran komisi pada program *affiliate* Shopee, anggota *affiliate* membutuhkan kejelasan ketika terjadi komisi yang tidak valid agar adanya transparansi terkait permasalahan dan bisa menjadi pelajaran ketika terjadinya sebuah pelanggaran, selain itu pihak Shopee bisa untuk lebih solutif dan cepat tanggap ketika ada permasalahan yang terjadi terkait

dengan program *affiliate* agar tidak menimbulkan permasalahan atau akibat yang dilarang.

2. Saran kepada Anggota *Affiliate* Program Shopee

Bagi yang melakukan pekerjaan dalam hal ini adalah Afiliasi dalam Program *Affiliate* Shopee untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Shopee, Undang-undang, maupun syariah dalam pelaksanaan promosi penjualan di media sosial, karena ketika melakukan pelanggaran akan terlihat dan akan berimbas kepada akun yang digunakan untuk melakukan promosi. Anggota *affiliate* harus lebih memperhatikan, teliti dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan, di mana objek akad *ju'alah* yang akan dikerjakan harus sesuai dengan syariah dan hukum positif di Indonesia serta bukan pekerjaan yang dilarang ataupun menimbulkan akibat yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qaradhawi. Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Efendi, Jonaedi dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 2001. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Misno, Abd, 2022. *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Rumondang, Astri dkk. 2020. *Pemasaran Digital Dan Perilaku Konsumen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kecana.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2016. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Timothi, James. 2010. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Teologis Jaffrau.

SKRIPSI

Adnan Rafiqih, Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2022.

- Arina Nur Azizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee, skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2022.
- M. Ridwan Mubarak, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis *Affiliate* Marketing Pada Platform Belanja Online Shopee, skripsi UIN Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- Diah Kusuma Wardani, Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Menurut Hukum Islam, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN Kediri tahun 2020.

JURNAL

- Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susamto, Perlindungan Hukum Mitra Program Afiliasi E-commerce di Indonesia, dalam *Journal of Islamic Business Law*, vol. 2, issue. 2, 2018.
- Bertha Silvia Sutejo, Internet Marketing: Konsep Dan Persoalan Baru Di Dunia Pemasaran, *Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 1, Nov 2006.
- Fathur Rahman, Praktik *Affiliate* Marketing pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, April, 2022.
- Haryono, Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari, *Al Maslahah Jurnal Hukum*

Islam dan Pranata Sosial Islam, Dosen Tetap STAI Al Hidayah Bogor Prodi Ekonomi Islam.

Imam Tuahid. Islam Dan Tantangan Globalisasi. Jurnal Ar Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam. Vol 12 No.1 April 2014.

M. Syaikhul Arif. Ju'alah dalam Pandangan Islam, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, vol 2, edisi 2, (Desember, 2019); ejournal.annadwahkualatungkal, 30-31.M. Syaikhul Arif, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, vol 2, edisi 2, Desember, 2019; ejournal.annadwahkualatungkal.

R. Agus Baktiono dan I Putu Artaya. Mmilih Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Online Melalui Pendekatan Uji Categorical, E-Jurnal Manajemen Kinerja, vo. 2, No. 2, Agustus, 2016; jurnal narotama.

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee> (diakses pada 1-12-2021, Pukul 20.20 WIB).

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program) (diakses pada 10/12/2022).

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72049-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-sistem-pembayaran-komisi-dan-bonus-di-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/72049-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-sistem-pembayaran-komisi-dan-bonus-di-Shopee-Affiliates-Program) [*Shopee Affiliates Program*] *Bagaimana sistem pembayaran Komisi dan Bonus di Shopee Affiliates Program* (diakses pada 6/12/2022 pukul 11.35 WIB).

<https://shopee.co.id/docs/6937> *Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee* (diakses pada 4-12-2021).

<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih> (diakses pada 4/9/2021).

<https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/amp/> diakses pada 3/9/2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemasaran_afiliasi (diakses pada 1/9/2021, Pukul 21.55 WIB).

Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”,
<https://quran.kemenag.go.id>

<https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/amp> (diakses pada 1/9/2021).

<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/57179/industri-e-commerce-hadapi-tech-winter-berlomba-berbenah> (diakses pada 28/4/2023 pukul 14.30 WIB).

<https://id.techinasia.com/kinerja-shopee-2022> (diakses pada 28/4/2023 pukul 14.40 WIB).

<https://shopee.co.id/docs/6937> (diakses pada 4/12/2021).

<https://glints.com/id/lowongan/twitter-marketing-dan-serba-serbi-untuk-bisnis/> (diakses pada 12/06/2023).

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4376/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
PT Shopee Indonesia
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Kholifatun Nisyah**
N I M : 1702036080
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 26 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Di Media Sosial (Studi Kasus Shopee Affiliate Program di Twitter)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Raden Arfan Rifqawan, M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dilizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 uni 2023



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08966690190) Kholifatun Nisyah

2. Syarat dan ketentuan program *affiliate* Shopee

16:08



16:09



Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu

Selamat Datang di halaman Shopee Affiliate Program Untuk Individu. Shopee Affiliate Program Untuk Individu adalah sebuah program dimana setiap individu yang menjadi dapat menaja Afiliasi Shopee yang akan membantu mempromosikan produk yang terdapat di Platform Shopee. Halaman ini adalah syarat dan ketentuan Shopee Affiliate Program Untuk Individu (selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan").

Dengan berpartisipasi dalam Program (sebagaimana didefinisikan di bawah), Partisipan akan dianggap telah menyetujui Syarat dan Ketentuan yang dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Syarat dan Ketentuan ini merupakan tambahan dari Persyaratan Layanan dan Kebijakan Shopee lainnya, yang mana Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian darinya - sila bac [Persyaratan Layanan](#) dan [Kebijakan Shopee](#) lainnya yang tersedia di Situs, karena keduanya berisi informasi penting mengenai hak dan kewajiban Partisipan. Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini yang tidak didefinisikan di sini, akan memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Persyaratan Layanan dan/atau Kebijakan Shopee yang berlaku. Seluruh syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Shopee, sesuai dengan Persyaratan Layanan

1. DEFINISI

- "Afiliasi" berarti setiap individu yang ditunjuk oleh Shopee dan setuju untuk ikut serta dalam Program.
- "Akun" berarti akun milik Partisipan di setiap Media Partisipan.
- "Akumulasi Komisi" berarti akumulasi Komisi dan/atau Bonus yang terkumpul dan belum dibayarkan, yang jatuh tempo dan terutang kepada Partisipan.
- "Bonus" berarti bonus tambahan selain Komisi yang dapat diperoleh Partisipan untuk program-program tertentu yang diberitahkannya secara khusus kepada Partisipan.
- "Formulir Partisipasi" berarti suatu formulir yang wajib ditanandatangani oleh Partisipan yang berisikan rincian dan ketentuan lebih khusus atas Program yang hanya berlaku untuk Partisipan tersebut.
- "Influencer" berarti Key Opinion Leaders yang memiliki jumlah followers yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee pada media sosial yang disepakati oleh Shopee.
- "Jangka Waktu" memiliki arti sebagaimana diatur dalam Bagian 7.1.
- "Kebijakan Shopee" berarti ketentuan penggunaan yang mengatur Platform yang tercantum pada <https://help.shopee.co.id/portal/article/73512> (termasuk setiap perubahan dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu).
- "Konten yang Dilarang" berarti setiap konten atau kata-kata yang:
 - Mempromosikan atau berkaitan dengan kegiatan ilegal (obat-obatan terlarang, pengelabuan, terorisme, kegiatan kriminal, sayembara, skema piramida, atau surat berantai).
 - Mempromosikan atau berkaitan dengan tembakau, perjudian, atau senjata.
 - Berkaitan dengan materi pornografi atau cabul.
 - Berkaitan dengan gambar kekerasan yang terlalu gamblang atau diperlihatkan dengan jelas.
 - Bersifat memfitnah/mencemarkan, tidak pantas, atau tidak senonoh.
 - Bersifat diskriminatif atau merupakan "ujaran kebencian", baik ditujukan kepada individu atau kelompok, dan didasari oleh perbedaan ras, jenis kelamin, keyakinan, asal kebangsaan Partisipan agama, orientasi seksual, atau bahasa individu atau kelompok tersebut.
 - Mempromosikan atau mengandung virus, cacang komputer, fail rusak, perangkat perusak perangkaban, atau materi lain yang dimaksudkan untuk atau dapat merusak atau menyebabkan perangkat lunak, perangkat keras, atau langkah-langkah pengamanan tidak dapat dioperasikan.
- "Media Partisipan" berarti semua media promosi, termasuk, namun tidak terbatas pada situs web, aplikasi dan buleten, sub-afiliasi jaringan Partisipan, media yang dimiliki dan/atau diurus/dikendalikan oleh perantara, yang terdaftar di Program oleh Partisipan dan disetujui oleh Shopee.

diurus/dikendalikan oleh perantara, yang terdaftar di Program oleh Partisipan dan disetujui oleh Shopee.

- "Nilai Pembelian Selesai Bersih" berarti total nilai bersih dari Pembelian Selesai selama satu minggu yang dihasilkan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan, dihitung sebagai total nilai Pembelian Selesai dalam satu bulan kalender, tidak termasuk diskon, biaya pengiriman, biaya voucher, dan potongan harga lainnya seperti Koin Shopee.
 - "Partisipan" berarti masing-masing dari Afiliasi atau, Influencer dan atau Partner yang berpartisipasi dan/atau diundang untuk bergabung dalam Program.
 - "Partner" berarti key opinion leaders (KOL) yang diundang untuk bergabung dalam Shopee Affiliate Partner Program dan yang telah memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh Shopee dengan rincian sebagaimana tertera pada Formulir Partisipasi.
 - "Pembelian Selesai" berarti penyelesaian Transaksi sesuai dengan Kebijakan Shopee, sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Platform oleh Pembeli melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan, dan Pembeli tersebut:
 - bukan pengguna yang dihasilkan oleh komputer, seperti robot, spider, skrip atau metode tiruan atau penjuan otomatis lainnya agar terlihat seperti seorang individu, orang di kehidupan nyata;
 - tidak menggunakan bidang yang sudah terisi data/informasi yang relevan oleh sistem;
 - mengikuti semua informasi yang diperlukan untuk Pembelian Selesai dalam periode waktu yang diberikan oleh Shopee, dan;
 - tidak ditetapkan di kemudian hari oleh Shopee sebagai penjuan, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat atau suatu duplikat.
 - "Pengguna" berarti setiap pengguna Platform yang terdaftar secara sah, yang meliputi pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual") di Platform.
 - "Penyedia Layanan" berarti penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan platform, layanan atau perangkat lunak yang digunakan oleh Shopee untuk menawarkan Shopee Affiliate Program dan melaksanakannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - "Platform" berarti platform yang dioperasikan oleh Shopee, yang mencakup aplikasi seluler Shopee yang tersedia di Apple App Store atau Google Play dan situs web Shopee.
 - "Produk" berarti setiap barang yang tercantum atau layanan yang ditawarkan di Platform oleh Penjual untuk dijual kepada Pembeli.
 - "Program" berarti Shopee Affiliate Program.
 - "Syarat dan Ketentuan" berarti syarat dan ketentuan Program ini.
 - "Tautan Partisipan" berarti materi iklan yang disediakan oleh Shopee untuk Partisipan melalui Program, mencakup gambar, karya seni, teks, fail, URL, dan HTML atau kode Javascript.
 - "Transaksi" berarti transaksi penjualan dan/atau pembelian Produk yang disepakati antara Pembeli dan Penjual di Platform.
- #### 2. PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN
- Informasi Pendaftaran** Partisipan harus memberikan informasi apa pun yang diminta oleh Shopee dalam Formulir Partisipan, dan harus menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut untuk keperluan pendaftaran Program. Setiap informasi yang tidak benar atau tidak akurat atau tidak lengkap yang disampaikan kepada Shopee akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengakhiri keikutsertaan Partisipan serta Syarat dan Ketentuan ini. Shopee dapat menerima atau menolak pengajuan yang disampaikan oleh Partisipan, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun setelah melakukan verifikasi pada Formulir Partisipan. Shopee akan mengkonfirmasi kepastian Partisipan setelah seluruh ketentuan dianggap telah terpenuhi. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Partisipan.
 - Apabila saat mengisi Formulir Partisipan Partisipan telah menyatakan bahwa Partisipan adalah individu dan tidak mengikuti Program untuk mewakili suatu perusahaan atau badan hukum, maka Partisipan tidak dapat mengubah keterangan tersebut setelah Formulir Partisipan telah diserahkan kepada Shopee dan Partisipan terkonfirmasi sebagai peserta Program.



2.3. Partisipan yang telah terdaftar di dalam Program ini tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi pada Program Afiliasi Penjual sebagaimana diatur pada [Program Afiliasi Penjual](#). Dalam hal Partisipan melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, maka Shopee berhak untuk tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus, atau menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan, menanggunkan dan/atau menghapus akun Partisipan, atau menghapus kesepakatan Partisipan pada Program.

2.4. **Pembatasan untuk Karyawan Shopee** Beraku mulai dan sejak 27 September 2021, Partisipan yang merupakan karyawan atau peserta magang dari Shopee atau setiap afiliasi dan/atau anak perusahaannya ("Orang Yang Dibatasi") tidak berhak untuk menerima Komisi dan/atau Bonus pada Program.

2.4. Partisipan hanya boleh menggunakan Akun dengan identitas milik Partisipan sendiri. Partisipan dilarang untuk dengan sengaja membuat akun dengan tujuan meniru identitas orang lain, grup, atau menggunakan identitas palsu. Dalam hal Partisipan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka Shopee berhak untuk tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus, menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan, menanggunkan dan/atau menghapus akun Partisipan, atau menghapus kesepakatan Partisipan pada Program.

2.5. Lisensi Terbatas. Jika Partisipan diterima masuk ke dalam Program, Shopee memberikan kepada Partisipan, selama Jangka Waktu, hak non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat dibatalkan, untuk menampilkan Tautan Partisipan pada Media Partisipannya dengan biayanya sendiri, semata-mata untuk tujuan kelukuteraan Partisipan dalam Program. Partisipan dilarang, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, mengganti atau memodifikasi atau menciptakan karya turunan dari Tautan Partisipan atau kekayaan intelektual Shopee. Kecuali secara tegas diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, tidak ada satu ketentuan pun dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk memberi hak kepada Afiliasi untuk menggunakan kekayaan intelektual Shopee.

2.6. Kelayakan. Media Partisipan harus tersedia untuk dipublikasikan melalui informasi yang diberikan dalam pengajuan yang disampaikan oleh Partisipan untuk bergabung dengan Program. Partisipan tidak berhak untuk ikut serta, dan Shopee dapat mengakhiri kelukuteraan Partisipan dalam Program, jika Media Partisipannya mengandung Konten yang Dilarang atau konten lain yang dianggap tidak pantas oleh Shopee. Media Partisipan mencakup media sosial dan situs web (termasuk, namun tidak terbatas pada, domain situs web / blog, Facebook, Pinterest, dan Twitter) setelah disetujui oleh Shopee ("Media Sosial yang Disetujui"). Media Sosial yang Disetujui harus (i) tidak mengandung merek dagang, nama atau logo Shopee, atau menampilkan konten yang tidak sesuai, dan (ii) jika melalui Facebook, ditampilkan melalui "halaman pengemmar" dan tidak melalui "halaman pribadi" sesuai dengan kebijakan pengguna Facebook.

2.7. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Penyedia Layanan**_Partisipan setuju untuk mematuhi persyaratan layanan tambahan yang mungkin diberlakukan bagi Partisipan oleh Penyedia Layanan Shopee pada setiap saat selama kelukuteraan Partisipan dalam Program, seakan-akan ia merupakan pihak dalam ketentuan layanan itu sendiri. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan layanan tambahan tersebut dan Syarat dan Ketentuan ini, maka, Syarat dan Ketentuan ini yang berlaku.

2.8 **Dokumen Lainnya**. Selain Syarat dan Ketentuan ini, Shopee telah mengatur persyaratan teknis lainnya untuk menjadi partisipasi melalui media komunikasi yang dipilih oleh Shopee, yang akan diberikan kepada Partisipan ("Dokumen Lain"). Kapan saja selama berpartisipasi, Partisipan setuju dan mengakui bahwa Partisipan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini dan juga Dokumen Lainnya.

3. KETUNTUAN UMUM PROGRAM AFILIASI SHOPEE

3.1. Dengan berpartisipasi pada Program, Partisipan setuju bahwa Partisipan akan membantu kegiatan promosi Produk yang dijual di Platform dengan cara meletakkan tautan link Produk pada Tautan Partisipan dan mengunggahnya di Media Partisipan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

3.2. Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus (sebagaimana relevan) untuk Partisipan ketika Partisipan mengunggah Tautan Partisipan di Media Partisipan, dengan cara dan ketentuan yang secara rinci diatur pada Guidelines Shopee Affiliate Program dan tidak bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan ini, yang kemudian diklik dan/atau diakses oleh Pengguna dan menghasilkan Pembelian Selesai yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Komisi dan/atau Bonus akan berlaku untuk setiap Pembelian Selesai yang terjadi maksimal 7 hari kalender setelah klik terakhir Pengguna pada Tautan Partisipan. Apabila

sebelum 7 hari kalender Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya, maka Partisipan yang bersangkutan hanya akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus dari Pembelian Selesai yang terjadi (i) sebelum Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya (ii) masih dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah klik terakhir atas Tautan Partisipan dilakukan.

Partisipan wajib secara berkala melakukan pengecekan atas Syarat dan Ketentuan ini serta Guidelines Shopee Affiliate Program untuk mengetahui hal-hal teknis apa saja yang akan berlaku untuk Partisipan. Shopee berhak untuk mengubah setiap ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program dengan pemberitahuan kepada Partisipan (sesuai dengan ketentuan pada pasal 6.3 Syarat dan Ketentuan ini). Guidelines Shopee Affiliate Program dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

3.3. Shopee berhak untuk meninjau dan/atau menilai Tautan Partisipan untuk menentukan apakah Tautan Partisipan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan Shopee melalui Guidelines Shopee Affiliate Program dan halaman Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat indikasi kuat dan/atau bukti pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini atau Guidelines Shopee Affiliate Program, maka Shopee berhak untuk menahan, tidak membayarkan, dan/atau menarik kembali Bonus dan/atau Komisi Partisipan.

3.4. Setelah terdaftar menjadi Partisipan, Partisipan berhak mengikuti program promosi pendukung lainnya seperti Kreator Shopee Live dan/atau Kreator Shopee Video, atau program lain yang ditentukan oleh Shopee ("Program Pendukung"). Untuk menghindari keraguan-raguan, Program Pendukung hanya dapat diikuti oleh Partisipan setelah Partisipan terdaftar pada Program dan Shopee akan secara khusus memilih atau mendukung Partisipan untuk mengikuti Program Pendukung. Bagi Partisipan yang dipilih oleh Shopee untuk mengikuti Program Pendukung, maka Partisipan wajib mematuhi Syarat dan Ketentuan ini. Guidelines Shopee Affiliate Program, dan ketentuan yang diatur secara terpisah untuk Program Pendukung (termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan Kreator Shopee Live dan/atau Kreator Shopee Video).

3.5. Dengan berpartisipasi pada Program Partisipan setuju dan memahami hal-hal berikut ini:

- Perilaku Bisnis. Partisipan tidak dapat mengiklat Shopee secara kontraktual atau membuat pernyataan apa pun atas nama Shopee. Partisipan tidak akan terlibat dalam perilaku tidak etis, bohong, memperdaya, menipu, atau menipu. Partisipan tidak akan menggunakan bahan, layanan, produk, atau materi yang melanggar undang-undang yang berlaku. Shopee memiliki kebijakan dan wewenang mutlak untuk meminta penghapusan konten, materi, atau media lain apa pun yang ditempatkan atau ditampilkan oleh Partisipan berdasarkan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini olehnya, dan Partisipan akan segera mengambil tindakan berdasarkan permintaan Shopee tersebut. Partisipan setuju bahwa Shopee sepenuhnya berhak memiliki dan mempublikasikan konten apa pun yang mengandung Tautan Partisipan yang dipublikasikan oleh Partisipan untuk tujuan yang ditetapkan oleh Shopee, termasuk, namun tidak terbatas untuk tujuan promosi, tanpa persetujuan dari Partisipan.
- Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Ketentuan Penggunaan. Partisipan akan memastikan bahwa metode pengungkapan Tautan Partisipan, Media Partisipan dan penempatan Tautan Partisipan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Shopee Affiliate Program, dan semua undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, serta kriteria atau spesifikasi lain yang ada saat ini, yang disyaratkan oleh Shopee (termasuk pembatasan konten, spesifikasi teknis, persyaratan privasi, persyaratan pengalaman pengguna, dan persyaratan terkait citra Shopee di mata publik).

4. KOMISI DAN KETUNTUAN PEMBAYARAN

4.1. Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus kepada Partisipan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

- Komisi akan dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan untuk setiap Transaksi yang dihasilkan oleh Pengguna yang melakukan klik pada unggahan Tautan Partisipan yang memenuhi setiap ketentuan yang ditentukan oleh Shopee berdasarkan Syarat dan Ketentuan, Guidelines Shopee Affiliate Program, dan berdasarkan diskresi Shopee. Transaksi yang termasuk pada transaksi yang disebutkan pada Bagian 5.2 tidak akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus.
- Tarif Komisi akan dihitung sesuai dengan tarif yang tercantum di situs web Platform yang diberlakukan oleh Shopee kepada Partisipan, atau sebagaimana ditetapkan secara terpisah antara Partisipan dan Shopee dalam bentuk tertulis (seperti termag disebut sebagai "Tarif Komisi").
- Komisi akan dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan setiap minggu dan melalui transfer bank ke rekening bank terdaftar milik Partisipan. Untuk menghindari keraguan, untuk

pembayaran di bawah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), pembayaran akan dilakukan melalui akun ShopeePay milik Partisipan.

- d) Dengan tunduk pada ketentuan di Pasal 5 Syarat dan Ketentuan ini, Komisi hanya akan dibayarkan untuk Transaksi yang berasal dari Tautan Partisipan yang secara sah diunggah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Program Afiliasi, dan Kebijakan Shopee. Setiap pesanan yang berasal dari sumber yang tidak dapat terlacak oleh Shopee, termasuk namun tidak terbatas yang berasal dari situs periklanan, *v refed/* atau situs pornografi ("Sumber Yang Tidak Terlacak") tidak akan diakui oleh Shopee dan tidak berhak untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus. Shopee berhak melakukan pengecekan dan mengenakan sanksi kepada Partisipan, bahkan sampai membekukan atau menutup akun Partisipan baik secara sementara maupun permanen apabila Shopee menemukan adanya pesanan yang masuk dari Sumber Yang Tidak Terlacak.
- e) Shopee dapat melakukan pemotongan atas setiap Komisi bagi Partisipan dalam hal Shopee menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Partisipan adalah Orang Yang Dibatasi.

4.2. Kecuali ditentukan terpisah dalam Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak memahami dan sepekat akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing yang timbul dari pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pajak, maka Para Pihak sepekat untuk mengikuti perubahan ketentuan hukum tersebut.

- a) Nilai Komisi dan/atau Bonus sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah nilai sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b) Shopee akan memotong PPh Pasal 21 dari Komisi dan/atau Bonus yang dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan.

5. PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PROGRAM AFLIASI

5.1. Masing-masing Partisipan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Shopee Affiliate Program, Kebijakan Akun, yang sewaktu-waktu dapat diubah dan disesuaikan oleh Shopee dengan pemberitahuan kepada Partisipan (sesuai dengan ketentuan pada pasal 6.3 Syarat dan Ketentuan ini).

5.2. Transaksi berikut ini adalah Transaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus, yaitu:

- transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembelian Selesai;
- transaksi penipuan yang diidentifikasi secara manual atau melalui proses pemeriksaan pesanan yang curang oleh Shopee;
- transaksi yang dilakukan melalui persekongkolan yang mencakup (i) situasi dimana Partisipan terhubung dengan Penjual atau (ii) atau ketika Partisipan telah membeli Produk melalui Tautan Partisipan sendiri atau (iii) ketika Partisipan membeli Produk melalui Tautan Partisipan yang diunggah Partisipan lainnya untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus;
- transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan dananya;
- transaksi yang dilakukan dengan cara Partisipan mengirimkan Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan atau dengan tujuan spamming, atau yang dihasilkan dengan penggunaan ads, atau pada Media Partisipan dengan konten yang tidak relevan dan bukan untuk tujuan promosi;
- transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali Produk yang dibeli;
- transaksi yang dilakukan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang;
- transaksi yang melanggar Kebijakan Shopee;
- transaksi yang melibatkan Orang Yang Dibatasi;
- transaksi atas Produk yang merupakan/termasuk kategori produk digital berdasarkan kebijakan Shopee, atau
- transaksi lain yang belum disebutkan di dalam bagian 5.2 ini namun berdasarkan investigasi Shopee ditemukan bahwa Transaksi tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau Shopee, agar Partisipan mendapatkan keuntungan finansial.

5.3. Partisipan tidak akan, dan tidak akan mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

- menggunakan akun media sosial Afiliasi lain tanpa persetujuan untuk memenuhi kriteria pendaftaran Program
- menggunakan surel lain untuk mempromosikan Shopee tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee;

- miliki lebih dari satu akun dengan tujuan curang, tujuan menipu, atau tujuan lain yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan atau Guidelines Shopee Affiliate Program dan/atau meletakkan Tautan Partisipan pada akun Media Partisipan milik pengguna yang tidak dilaporkan kepada Shopee;
- menggunakan robot atau alat kueri otomatis lainnya, permintaan pencarian yang dihasilkan oleh komputer;
- penggunaan secara curang layanan optimasi mesin pencari untuk menghasilkan atau menyembunyikan tayangan, permintaan informasi, klik, atau konversi yang curang atau tidak sah;
- mengirimkan pesan atau konten acak dan/atau tidak relevan yang berisi ataupun terkait dengan Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak mempromosikan Produk/toko Penjual (termasuk namun tidak terbatas kepada promosi palsu, berita hiburan dan ulasan produk yang bersifat *clickbait*). Untuk tindakan tersebut, maka Shopee dapat mengirimkan peringatan atau memblokir Partisipan, atau tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus Partisipan;
- menggunakan Tautan Partisipan tanpa konten atau mengirimkan konten berulang/yang sama kepada audiens yang sama
- mengarahkan atau memanfaatkan kata kunci pemasaran dengan mengoptimasi mesin pencari dan link lintas pengalaman berbasis kata kunci lainnya menggunakan merek Shopee atau label pribadi ke Platform Shopee (dengan kata lain, "Shopee" dan kata-kata serupa lainnya yang dapat menyesuaikan seperti Shopee harus dimasukkan sebagai kata kunci negatif/ yang dicekalkan) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee;
- menggunakan segala sarana atau format otomatis pengalihan, atau metode ekstraksi data lainnya untuk mengakses, meminta, mengambil, atau menggunakan kekayaan intelektual Shopee, termasuk logo, key visual, materi kreatif, dan Informasi Rahasia lainnya dari Platform atau lainnya;
- menggunakan Tautan Partisipan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang, atau di situs *torrent* atau *streaming*;
- menggunakan Tautan Partisipan atau mengirimkan Media Partisipan melalui kanal media sosial Shopee atau kanal sosial media Penjual Shopee/Afiliasi lainnya maupun untuk mencuri *traffic* dan meningkatkan pengunjung; atau
- (jika Partisipan adalah suatu jaringan afiliasi) memperantarakan orang ke jaringan afiliasi lain sebagai sub-afiliasi mereka;
- tergabung dengan undian (*lotte*) atau undian gratis berhadiah dengan Media Partisipan;
- menggunakan iklan berbayar (*paid ads*) pada sosial media, situs, software digital, atau digital platform lain untuk mempromosikan Tautan Partisipan yang bersifat *clickbait* untuk mendapatkan klik dan pengunjung;
- mempromosikan Tautan Partisipan melalui metode *masking*, pengiriman secara massal (*blast*), penggunaan fitur *custom link*, atau cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Shopee, yang sebenarnya bertujuan untuk memanipulasi pengguna atau untuk mendapatkan jangkauan sebesar-besarnya dengan target promosi yang tidak spesifik, tidak jelas, atau tidak relevan demi untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi Partisipan;
- menggunakan dan membagikan konten milik Afiliasi lain sebagai milik sendiri tanpa persetujuan, dan/atau memberikan kredit;
- menggunakan segala bentuk iklan atau promosi yang meniru dan/atau menyerupai identitas Shopee; atau
- perbuatan-perbuatan lain yang belum disebutkan di dalam bagian 5.3 ini namun berdasarkan investigasi Shopee ditemukan bahwa perbuatan tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau Shopee, agar Partisipan mendapatkan keuntungan finansial.

5.4. Cookie. Partisipan menjamin akan melakukan pengaturan cookie hanya jika Tautan Partisipan tampak di Media Partisipan dan pengguna meng-klik secara sukarela dan sadar. Penggunaan lapisan, *masking*, *add-on*, *iFrames*, *sebelum/pop-up*, *pop-under*, *site-under*, iklan yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke Platform tanpa pernanan atau tindakan pengguna (misalnya klik, sentuh), peletakan cookie di komputer pengguna tanpa pengetahuan mereka, teknologi untuk melihat berapa jumlah kunjungan, iklan yang menyesuaikan yang mengakibatkan terjadinya klik yang menyesuaikan, tidak diizinkan dan dilarang keras. Iklan yang mengakibatkan terjadinya instalasi terapan (termasuk dimulainya pengunduhan/pengalihan tanpa izin pengguna) aplikasi Shopee sangat dilarang.

5.5. Shopee berhak menilai metode promosi, peletakan, pengunggahan, dan penyebaran Tautan Partisipan, Transaksi, dan menentukan apakah Partisipan melakukan pelanggaran atas Syarat & Ketentuan Program yang telah ditentukan Shopee. Dengan diskresi penuh dari Shopee, Shopee berhak untuk tidak membayarkan dan/atau menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan apabila Shopee menilai, mempercayai, atau menemukan bukti bahwa Partisipan melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan pada Pasal 5 ini.



6. TANGGUNG JAWAB DAN HAK SHOPEE

6.1. Platform, Shopee akan mengoperasikan dan memelihara Platform. Perubahan terkait fitur atau fungsi Platform tidak akan mengengaruhi keabsahan dan keberlakuan Syarat dan Ketentuan ini.

6.2. Hak untuk Membatalkan, Menolak, atau Menghapus. Shopee berhak meninjau Media Partisipan dan dokumentasi terkait yang disampaikan oleh Afiliasi. Jika menurut penilaian Shopee: (a) Partisipan atau Media Partisipan melanggar Ketentuan Penggunaan Platform; (b) Partisipan melanggar atau meniadakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku; (c) Partisipan melanggar kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; (d) Shopee meyakini bahwa Media Partisipan dapat menyebabkan Shopee memiliki kewajiban pidana, perdata, atau administratif; atau (e) Media Partisipan merupakan atau mengandung Konten yang Dilarang, Shopee dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut:

- meminta agar Tautan Partisipan dan/atau Media Partisipan dihapus atau diturunkan segera;
- meminta Partisipan memulihkan pelanggaran, ketidaktepatan, atau wanprestasi, dalam jangka waktu tertentu;
- denda, tidak melakukan pembayaran, atau menarik kembali pembayaran Komisi dan/atau Bonus serta tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya, jika kerugian Shopee melebihi jumlah tersebut, atas setiap pelanggaran yang dilakukan Partisipan;
- mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program, atau
- menanggungkan atau menutup akun Partisipan, baik secara sementara atau selamanya.

6.3. Shopee dapat, atas kebijakannya sendiri, memperbarui, mengubah, atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program. Jika Shopee memperbarui, mengubah, atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program, Shopee akan melakukan upaya yang wajar untuk memberitahukan perubahan, perubahan, atau modifikasi tersebut kepada Partisipan, termasuk dengan mempublikasikan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah dimodifikasi tersebut di situs web Platform, melalui surel, atau melalui pesan instan.

Partisipan harus memeriksa Platform secara berkala untuk melihat pembaruan dan pembertahan tersebut. Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah dimodifikasi tersebut akan mulai berlaku saat dipublikasikan. Dengan terus menggunakan Tautan Partisipan, Partisipan setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah diperbarui, diubah, atau dimodifikasi tersebut. Jika Partisipan tidak setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang diperbarui, diubah, atau dimodifikasi tersebut, maka Partisipan dapat mengakhiri kepesertaan Partisipan pada Program.

7. INFORMASI RAHASIA

7.1. "Informasi Rahasia" berarti:

semua informasi yang bersifat rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada (a) informasi terkait hak milik suatu pihak dalam Program ini dan/atau Syarat dan Ketentuan yang diungkapkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam bentuk tertulis, gambar, dapat dibaca oleh mesin, atau bentuk berwujud lainnya, dan ditandai sebagai "Rahasia" atau "Hak Milik"; atau dengan cara lain untuk menunjukkan sifat kerahasiaannya; (b) materi Shopee dan semua informasi pemasaran atau teknis yang bersifat non-publik lainnya, bahkan jika informasi tersebut tidak ditandai sebagai rahasia; dan (c) semua informasi yang dihimpun atau dikembangkan oleh Shopee mengenai Penggunaan. Informasi Rahasia juga meliputi pengungkapan secara lisan, jika informasi tersebut secara wajar dipahami sebagai rahasia dari konteks pengungkapannya.

7.2. Pengecualian. Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang: (a) sudah diketahui oleh publik dan tersedia untuk umum sebelum pengungkapannya oleh pihak pemberi informasi; (b) menjadi diketahui oleh publik dan tersedia untuk umum setelah pengungkapannya oleh pihak pemberi informasi kepada pihak penerima, yang bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak penerima; (c) sudah berada dalam kepemilikan sah pihak penerima pada saat pengungkapan; (d) diperoleh pihak penerima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan pihak ketiga tersebut; (e) dikembangkan secara mandiri oleh pihak penerima tanpa menggunakan, atau tanpa rujukan kepada Informasi Rahasia pihak pemberi informasi; atau (f) diungkapkan oleh pihak penerima sesuai dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemberi informasi.

7.3. Larangan Penggunaan dan Larangan Pengungkapan. Masing-masing pihak (a) akan merahasiakan semua Informasi Rahasia pihak lainnya; (b) tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, kecuali atas dasar "kebutuhan untuk tahu" kepada pihak ketiga yang telah menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia, yang mengandung ketentuan yang secara substansial bersifat melindungi, sebagaimana syarat-syarat Bagian ini, dan pihak tersebut tidak memperoleh persetujuan tertulis untuk melakukan pengungkapan tersebut dari pihak yang menyediakan Informasi Rahasia; dan (c) tidak akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut kecuali sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya atau penggunaan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. Masing-masing pihak diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lainnya jika hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, sepanjang pihak lainnya segera diberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai kewajiban tersebut sebelum pengungkapan dan diberikan bantuan dalam memperoleh penetapan yang melindungi informasi tersebut dari pengungkapan kepada publik.

8. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

8.1. Jangka Waktu. Jangka waktu Program untuk Partisipan mulai berlaku pada tanggal Shopee menyetujui pengajuan Partisipan untuk bergabung dengan Program Afiliasi, dan terus berlaku sampai diakhiri sesuai dengan Bagian 8.2 atau 8.3, atau Formulir Partisipasi (sebagaimana berlaku) ("Jangka Waktu").

8.2. Pengakhiran oleh Shopee. Shopee dapat secara sepihak mengakhiri keikutsertaan Partisipan dalam Program, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun yang dianggap pantas oleh Shopee, dengan pemberitahuan maksimal tujuh (7) hari sebelumnya dan dengan kemudian menonaktifkan Tautan Partisipan. Shopee dapat mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program dengan segera dan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika Partisipan melanggar kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program.

8.3. Syarat dan Ketentuan ini akan secara otomatis berakhir segera setelah:

- pembaruan atau penghentian usaha salah satu pihak, atau diajukan permohonan insolvensi, penunjukan kurator, atau proses kepailitan atau proses lainnya oleh atau terhadap salah satu pihak, atau
- terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 12.4) yang terus berlangsung selama lebih dari 90 hari.

8.4. Akibat Pengakhiran. Setelah pengakhiran keikutsertaan Partisipan dalam Program karena alasan apa pun, Partisipan harus segera menghentikan semua penggunaan Tautan Partisipan Shopee, dan akan berhenti menyatakan dirinya sebagai Afiliasi Shopee.

8.5. Pengakhiran karena wanprestasi oleh Partisipan. Jika Syarat dan Ketentuan ini diakhiri karena wanprestasi yang dilakukan oleh Partisipan terhadap kewajibannya sesuai dengan Bagian 8.2 dan 8.3, seluruh jumlah yang tertunggak terhadap Partisipan oleh Shopee dapat hangus, tanpa mengabaikan upaya yang dimiliki oleh Shopee untuk menuntut hak-hak lain atau ganti rugi yang tersedia berdasarkan undang-undang yang berlaku.

8.6. Setelah Berakhir atau Diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan-ketentuan berikut ini akan tetap berlaku walaupun Syarat dan Ketentuan ini berakhir atau diakhiri: Bagian 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 dan ketentuan lain yang menurut sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku walaupun Syarat dan Ketentuan ini berakhir atau diakhiri. Semua kewajiban yang timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah berakhir atau diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

9.1. Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin bahwa: (a) Partisipan adalah individu yang cakap untuk mengikatkan diri dengan Syarat dan Ketentuan dan Guidelines Shopee Affiliate Program ini (b) penandatanganan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini telah diizinkan secara patut dan sah; (c) Syarat dan Ketentuan ini serta Guidelines Shopee Affiliate Program merupakan kewajiban yang sah, mengingat, dan dapat dilaksanakan setelah penerimaannya oleh Partisipan; dan (d) pihak tersebut akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

9.2. PERNYATAAN dan JAMINAN oleh Partisipan. Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa:

- penerimaan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program tidak akan bertentangan dengan, atau merupakan wanprestasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, atau peraturan, statuta, atau

9.2. Pernyataan dan Jaminan oleh Partisipan. Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa:

- a) penerimaan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program tidak akan bertentangan dengan, atau merupakan wanprestasi berdasarkan ketentuan perjanjian, instrumen, putusan, surat keputusan, atau penetapan, statuta, atau, atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku bagi Partisipan;
- b) semua informasi yang diberikan oleh Partisipan kepada Shopee adalah informasi yang lengkap, benar, akurat dan terkini, dan bahwa Partisipan memiliki hak untuk menjalankan usahanya, termasuk menawarkan produk atau layanannya;
- c) tidak ada Media Partisipan yang mengandung (i) informasi yang melanggar atau mendukung pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku; (ii) informasi atau dorongan yang bersifat menipu atau memperdayakan; (iii) virus, perangkat lunak, perangkat pengingat, trojan, pengelabuan, atau kode jahat lainnya yang dapat melusakkan atau menggagalkan langkah-langkah pengamanan Platform; (iv) informasi yang mempromosikan atau mempromosikan barang tiruan atau palsu atau bisnis ilegal (termasuk aplikasi atau perangkat lunak yang mengandung biaya tersembunyi); (v) segala materi yang melanggar hak pihak ketiga mana pun; atau (vi) materi yang mungkin membahayakan, kasar, pornografi atau cabul, yang mengancam, atau memfitnah.

10. GANTI RUGI

10.1. Ganti Rugi oleh Partisipan. Partisipan akan mengganti rugi, melindungi, dan membela Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari atau sehubungan dengan (a) pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program oleh Partisipan; (b) kegagalan Partisipan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program, sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (c) pelanggaran terhadap hak pihak ketiga yang terkait dengan Media Partisipan atau Tautan Partisipan; atau (d) penipuan, kelalaian, atau kesalahan disengaja oleh Partisipan.

10.2. Prosedur. Shopee akan segera memberi tahu Partisipan mengenai klaim sesuai Bagian 10.1, dan akan mengizinkan Partisipan untuk menanggung dan mengatur pembelaan terhadap klaim tersebut. Namun, Shopee berhak menggunakan penasihat hukumnya sendiri dan turut serta dalam pembelaan klaim, dengan biaya Partisipan seluruhnya. Partisipan memiliki wewenang tunggal untuk membela, berkompromi, melunasi, atau menyelesaikan klaim, namun, Partisipan tidak akan menyetujui pengaturan atau penyelesaian klaim yang mengaku tanggung jawab atau mengenaikan kewajiban pelaksanaan atau pembayaran pada Shopee tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan klaim, Partisipan tidak akan mempublikasikan penyelesaian tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Shopee.

11. BATASAN TANGGUNG JAWAB

11.1. Pernyataan Penyangkalan Jaminan. SEMUA MATERI SHOPEE DAN TAUTAN TAUTAN PARTISIPAN DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" -PARTISIPAN MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA SHOPEE TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN TEKNOLOGI ATAU PROSEDUR KEAMANAN. SHOPEE TIDAK MENJAMIN BAHWA MATERI SHOPEE ATAU TAUTAN PARTISIPAN yang disediakan AKAN TERSEDIA, DAPAT DIAKSES, TIDAK TERGANGGU, AMAN, AKURAT, LENGKAP ATAU BEBAS DARI ERROR, BAHWA CACAT, JIKA ADA, AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHWA SERVER YANG MENYEDIAKAN MATERI ATAU PRANALA TERSEBUT BEBAS DARI VIRUS, CLOCK, TIMER, COUNTER, WORM, PENGLUCI PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT DROP DEAD, KUDA TROJAN, ROUTING, TRAP DOORS, TIME BOMB, ATAU KODE, INSTRUKSI, PROGRAM ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAINNYA.

11.2. Pernyataan Peryangkalan Ganti Rugi Konsekuensial. SHOPEE TIDAK AKAN, DALAM KEADAAN APA PUN, BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PARTISIPAN ATAS GANTI RUGI KONSEKUENSIAL, INCIDENTAL, KHUSUS, PENGHUKUMAN, ATAU GANTI RUGI YANG BERSIFAT DENDA/MENJERAKAN, YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG DIMAKSUDKAN BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN INI, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN USAHA.

11.3. Batasan Kewajiban. DALAM KEADAAN APA PUN, SEMUA KEWAJIBAN TOTAL SHOPEE YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN INI (TERMASUK KLAIM JAMINAN), APA PUN FORUMNYA DAN TERLEPAS DARI APAKAH TINDAKAN ATAU KLAIM TERSEBUT DIDASARKAN PADA KONTRAK, PERUBAHAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH TOTAL YANG TELAH DIBAYARKAN ATAU HARUS DIBAYARKAN OLEH SHOPEE KEPADA PARTISIPAN BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN

11.3. Batasan Kewajiban. DALAM KEADAAN APA PUN, SEMUA KEWAJIBAN TOTAL SHOPEE YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN INI (TERMASUK KLAIM JAMINAN), APA PUN FORUMNYA DAN TERLEPAS DARI APAKAH TINDAKAN ATAU KLAIM TERSEBUT DIDASARKAN PADA KONTRAK, PERUBAHAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH TOTAL YANG TELAH DIBAYARKAN ATAU HARUS DIBAYARKAN OLEH SHOPEE KEPADA PARTISIPAN BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN INI UNTUK JANGKA WAKTU 6 BULAN SEBELUM ADANYA KLAIM TERSEBUT.

11.4. Distribusi Independen atas Risiko. TIAP-TIAP KETENTUAN DALAM SYARAT DAN KETENTUAN INI YANG MEMBERIKAN BATASAN TANGGUNG JAWAB ATAU PENCUCILIAN GANTI RUGI ADALAH UNTUK MENDISTRIBUSIKAN RISIKO SYARAT DAN KETENTUAN INI ANTARA PARA PIHAK. PENDISTRIBUSIAN INI MERUPAKAN UNSUR PENTING DARI KESEPAKATAN PARA PIHAK. TIAP-TIAP KETENTUAN INI ADALAH TERPISAH DAN TIDAK BERGANTUNG PADA KETENTUAN LAINNYA DALAM SYARAT DAN KETENTUAN INI DAN TIAP-TIAP KETENTUAN INI AKAN BERLAKU BAHKAN JIKA KETENTUAN INI GAGAL MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA.

12. KETENTUAN LAIN-LAIN

12.1. Sub-kontraktor. Shopee dapat menggunakan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program melafiasi dan sub-kontraktornya (termasuk Penyedia Layanannya). Shopee akan bertanggung jawab atas kepastian afiliasi dan sub-kontraktornya tersebut terhadap ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program.

12.2. Kontraktor Independen. Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penciptaan kemitraan, usaha patungan, atau hubungan keagenan atau sebagai pemberian waralaba. Para pihak adalah kontraktor independen dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak tidak berwenang untuk mengikat pihak lainnya dengan tanggung jawab atau kewajiban apa pun, atau untuk menyatakan bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

12.3. Siaran Pers. Kecuali secara tegas dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau jika diwajibkan oleh undang-undang di suatu yurisdiksi, para pihak tidak akan membuat pengumuman publik atau siaran pers mengenai kerja sama yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak lainnya. Pihak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat pengumuman kepada publik mengenai segala hal terkait kerja sama yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini akan mencoba meminta dan dengan itikad baik mempertimbangkan umpan balik yang diberikan oleh pihak lainnya mengenai isi pengumuman publik tersebut.

12.4. Keadan Memaksa. Para pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya (selain kewajiban keuangan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program, jika kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendaliannya, termasuk kebakaran, pemadaman listrik, perselisihan perubahan, perselisihan sivil, atau tindakan pemerintah (termasuk undang-undang atau peraturan baru) atau kelalaian pemerintah ("Keadan Memaksa"). Batas waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut akan diperjangkan untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu berlangsungnya peristiwa Keadan Memaksa tersebut.

12.5. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan. Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dalam hal perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Syarat dan Ketentuan ini, atau sehubungan dengan penentuan masalah apa pun yang tunduk pada penentuan obyektif sesuai Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan"), Perselisihan mana telah dibuktikan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya ("Pembertantuan Perselisihan"), para pihak akan berusaha, selama jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya Pembertantuan Perselisihan oleh satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut pertama-tama melalui musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 di Indonesia, sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang kata demi kata dianggap dimasukkan dalam pasal ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) orang



12.5. **Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan.** Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dalam hal perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Syarat dan Ketentuan ini, atau sehubungan dengan penentuan masalah apa pun yang tunduk pada penentuan obyektif sesuai Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan"), Perselisihan mana telah diberitahukan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya ("Pemberitahuan Perselisihan"), para pihak akan berusaha, selama jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Perselisihan oleh satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut pertama-tama melalui musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 di Indonesia, sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang kata demi kata dianggap dimasukkan dalam pasal ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) orang arbiter dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

12.6. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini harus dianggap diberikan pada hari pemberitahuan tersebut diterima, baik melalui kurir ekspres, surel, surat tercatat maupun surat terdapat melalui pos prabayar, atau faksimil, dan dialamatkan kepada Shopee atau Partisipan di alamat mereka masing-masing.

12.7. **Pengalihan.** Partisipan dilarang, baik secara sukarela, tanpa sadar atau di luar kehendaknya, maupun demi hukum, mengalihkan haknya atau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (seluruhnya maupun sebagian), termasuk melalui perubahan kendali langsung maupun tidak langsung, merger (dimana Partisipan bisa jadi merupakan entitas yang tetap berdiri atau entitas yang lenyap), atau demi hukum, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, persetujuan mana dapat ditahan oleh Shopee atas kebijakan mutlak. Setiap perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap kendali kepemilikan atau manajemen saham, atau kendali Partisipan, dimana Partisipan bisa jadi tetap berdiri sebagai entitas maupun tidak, akan dianggap sebagai pengalihan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini, yang menyaratkan adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Pengalihan oleh Partisipan tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee tidak akan membebaskan Partisipan dari tanggung jawabnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee dapat secara sukarela, tanpa sadar atau di luar kehendaknya, atau demi hukum, mengalihkan haknya atau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (seluruhnya maupun sebagian) tanpa persetujuan Partisipan. Setiap pengalihan atau penyerahan yang melanggar Bagian 12.7 ini adalah batal demi hukum. Sesuai Bagian 12.7 ini, Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan memberi manfaat kepada penerus hak dan penerima pengalihan yang sah dari masing-masing pihak.

12.8. **Penyampingan.** Setiap penyampingan terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau terhadap hak atau pemulihan salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku jika dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Bagian 12.6. Kegagalan, kelalaian, atau keterlambatan oleh suatu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau menggunakan hak-haknya atau pemulihan pada setiap saat tidak dapat ditafsirkan sebagai penyampingan terhadap hak-hak pihak tersebut berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi keabsahan keseluruhan atau sebagian Syarat dan Ketentuan ini, atau mengurangi hak pihak tersebut untuk mengambil tindakan lanjutan. Penggunaan hak atau pelaksanaan upaya pemulihan oleh salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan menghalangi pihak tersebut untuk menggunakan hak atau upaya pemulihan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau hak atau pemulihan lain yang diberikan kepada pihak tersebut oleh undang-undang.

12.9. **Keterpisahan Ketentuan.** Jika syarat, ketentuan, atau aturan dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat diberlakukan sampai batas tertentu, para pihak akan berusaha dengan tidak baik untuk menyepakati perubahan yang sejauh mungkin akan melindungi maksud yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika para pihak gagal menyepakati suatu perubahan, maka, syarat, ketentuan, atau aturan yang tidak sah tersebut akan dipisahkan dari syarat, ketentuan, dan aturan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang akan tetap sah dan dapat diberlakukan sejauh diizinkan oleh undang-undang, dan pengadilan akan sedapat mungkin melindungi maksud awal para pihak sehubungan dengan syarat, ketentuan dan aturan yang dipisahkan tersebut.

berdiri sebagai entitas maupun tidak, akan dianggap sebagai pengalihan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini, yang menyaratkan adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Pengalihan oleh Partisipan tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee tidak akan membebaskan Partisipan dari tanggung jawabnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee dapat secara sukarela, tanpa sadar atau di luar kehendaknya, atau demi hukum, mengalihkan haknya atau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (seluruhnya maupun sebagian) tanpa persetujuan Partisipan. Setiap pengalihan atau penyerahan yang melanggar Bagian 12.7 ini adalah batal demi hukum. Sesuai Bagian 12.7 ini, Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan memberi manfaat kepada penerus hak dan penerima pengalihan yang sah dari masing-masing pihak.

12.8. **Penyampingan.** Setiap penyampingan terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau terhadap hak atau pemulihan salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku jika dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Bagian 12.6. Kegagalan, kelalaian, atau keterlambatan oleh suatu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau menggunakan hak-haknya atau pemulihan pada setiap saat tidak dapat ditafsirkan sebagai penyampingan terhadap hak-hak pihak tersebut berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi keabsahan keseluruhan atau sebagian Syarat dan Ketentuan ini, atau mengurangi hak pihak tersebut untuk mengambil tindakan lanjutan. Penggunaan hak atau pelaksanaan upaya pemulihan oleh salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan menghalangi pihak tersebut untuk menggunakan hak atau upaya pemulihan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau hak atau pemulihan lain yang diberikan kepada pihak tersebut oleh undang-undang.

12.9. **Keterpisahan Ketentuan.** Jika syarat, ketentuan, atau aturan dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat diberlakukan sampai batas tertentu, para pihak akan berusaha dengan tidak baik untuk menyepakati perubahan yang sejauh mungkin akan melindungi maksud yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika para pihak gagal menyepakati suatu perubahan, maka, syarat, ketentuan, atau aturan yang tidak sah tersebut akan dipisahkan dari syarat, ketentuan, dan aturan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang akan tetap sah dan dapat diberlakukan sejauh diizinkan oleh undang-undang, dan pengadilan akan sedapat mungkin melindungi maksud awal para pihak sehubungan dengan syarat, ketentuan dan aturan yang dipisahkan tersebut.

12.10. **Pemulihan Kumulatif.** Penggunaan satu atau sebagian hak atau pemulihan tidak akan menghalangi penggunaan lain atau penggunaan lebih lanjut atas hak atau pemulihan lainnya. Hak dan pemulihan yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak atau pemulihan yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan asas keadilan.


12.11. **Kerahasiaan Syarat dan Ketentuan.** Partisipan tidak akan mengungkapkan ketentuan Program kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.



12.12. **Judul.** Judul-judul digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini semata-mata sebagai rujukan, dan tidak akan dipertimbangkan saat menafsirkan Syarat dan Ketentuan ini.



12.13. **Integritas.** Syarat dan Ketentuan ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, kesepahaman dan kesepakatan sebelumnya antara para pihak, yang dibuat secara lisan maupun tertulis, sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut. Tidak ada syarat, ketentuan, atau aturan pesanan pembelian, pengakuan, atau bentuk bisnis lain yang dapat digunakan oleh salah satu pihak sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang akan mempengaruhi hak, tanggung jawab, atau kewajiban para pihak berdasarkan, atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini, tanpa menghiraukan kegagalan pihak penerima untuk menolok syarat, ketentuan, atau aturan ini.

Terakhir diperbaharui: 15 Mei 2023

3. Hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota *affiliate*







4. Pendapatan komisi program shopee *affiliate* oleh anggota

← Laporan Komisi

22.39 4G


| Semua | Diproses | Dibayarkan | Ga |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| 2022 | | | |
| 📄 | Periode validasi 28 Nov - 4 Dec ShopeePay | Rp111.948 > Diproses | |
| 📄 | Periode validasi 21 Nov - 27 Nov ShopeePay | +Rp133.305 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 14 Nov - 20 Nov ShopeePay | +Rp20.874 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 7 Nov - 13 Nov ShopeePay | +Rp1.850 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 31 Oct - 6 Nov ShopeePay | +Rp24.127 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 24 Oct - 30 Oct ShopeePay | +Rp36.491 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 17 Oct - 23 Oct ShopeePay | +Rp123.031 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 10 Oct - 16 Oct ShopeePay | +Rp154.293 > Dibayarkan | |
| 📄 | Periode validasi 3 Oct - 9 Oct ShopeePay | +Rp217.685 > Dibayarkan | |

← Laporan Komisi


22.39 4G

| Diproses | Dibayarkan | Gagal |
|----------|---|----------------------------------|
| 2022 | | |
| 📄 | Periode validasi 14 Nov - 20 Nov ShopeePay | +Rp507 > Dibayarkan |
| 📄 | Periode validasi 31 Oct - 6 Nov ShopeePay | +Rp2.815 > Dibayarkan |
| 📄 | Periode validasi 24 Oct - 30 Oct ShopeePay | +Rp24.543 > Dibayarkan |
| 📄 | Periode validasi 17 Oct - 23 Oct ShopeePay | +Rp66.345 > Dibayarkan |
| 📄 | Periode validasi 10 Oct - 16 Oct ShopeePay | +Rp423 > Dibayarkan |


5. Rincian pesanan yang tidak valid



6. Tanggapan Shopee mengenai status komisi tidak valid



7. Pemberitahuan pemeriksaan komisi Shopee *Affiliate*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Nisyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 26 Agustus 1999
Alamat : Dk. Bakalan, Desa Sirahan, RT.02/01,
Kec. Cluwak, Kab. Pati.
No. Tlp : 089666980190
Email : kholifatunnisyah26@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK. Kartini Sirahan (2003-2005)
2. SD N Sirahan 01 (2005-2011)
3. Mts Darul Falah Sirahan (2011-2014)
4. MAN 2 Jepara (2014-2017)

Semarang, 05 Juli 2023

Yang membuat,



Kholifatun Nisyah
NIM. 1702036080